

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP3A) KOTA KOTAMOBAGU DALAM UPAYA MEMINIMALISIR
PERCERAIAN DI KOTA KOTAMOBAGU**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Oleh : Abdul Gapur Makalalag
NIM. 2054014

Pembimbing I : Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag






Pembimbing II: Dr. Ahmad Rajafi, M.HI



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
TAHUN 2022**

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kota Kotamobagu" yang ditulis oleh Abdul Gapur Makalalag, NIM. 2054014, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Rabu 10 Agustus 2022 M, bertepatan dengan 12 Muharram 1444 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

NO	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji / Pembimbing I)	06/10-2022	
2.	Dr. Evra Willya, M.Ag (Sekretaris Penguji)	06/10-22	
3.	Dr. Drs. Naskur, M.HI (Penguji I)	06/10-2022	
4.	Dr. Rosdalina, M.Hum (Penguji II)	06/10-2022	
5.	Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (Penguji III / Pembimbing II)	06/10-2022	

Manado, 10 Agustus 2022
12 Muharram 1444 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado



Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Gapur Makalalag
NIM : 20.54.014
Tempat/Tgl. Lahir : Pobundayan, 3 Januari 1982
Program Studi : Hukum Keluarga (AS)
Program : Magister (S2)

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul ***“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu Dalam Upaya Meminimalisir Perceraian Di Kota Kotamobagu”*** adalah hasil karya sendiri. Ide / gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarism, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, 10 Agustus 2022
Penulis,




Abdul Gapur Makalalag
NIM. 20.54.014

ABSTRAK

Abdul Gapur Makalalag (2054014) dengan judul “**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kota Kotamobagu**” (Dibimbing oleh Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag dan Dr. Ahmad Rajafi, M.HI)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam bimbingan khusus pranikah mencegah perceraian di Kota Kotamobagu dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam mediasi konflik pasca menikah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya, serta menggunakan literatur untuk acuan dalam pembahasan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, karena peneliti terjun langsung kelapangan atau obyek penelitian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam hal ini Peran PUSPAGA Kotamobagu dalam meminimalisir tingkat perceraian adalah melalui program sekolah pra nikah sebagai bentuk edukasi calon pengantin dengan narasumber yaitu psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial. (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Kotamobagu yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, Pendampingan dan Advokasi, serta Pelayanan Medis dan Rumah Aman (Shelter) melalui rujukan secara gratis.

Kata Kunci : *Peran, DP3A, Perceraian*


ABSTRACT

Abdul Gapur Makalalag. (2054014), The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Kotamobagu City in Efforts to Minimize Divorce in Kotamobagu City. Supervisor (I) Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. Supervisor (II) Dr. Ahmad Rajafi, M.HI

This study aims to analyze the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) through the Family Learning Center (PUSPAGA) in special premarital guidance to prevent divorce in Kotamobagu City and the efforts of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) through the Unit The Technical Implementer for the Regional Protection of Women and Children (UPTDPPA) in mediating post-marriage conflicts. In this study, the author uses a qualitative approach that is natural and displayed as it is, and uses literature as a reference in the discussion. This research is also a field research, because researchers are directly involved in the field or research objects that are directly related to the community.

The results showed that (1) the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in this case the role of PUSPAGA Kotamobagu in minimizing the divorce rate was through a pre-wedding school program as a form of education for prospective brides with resource persons, namely psychologists, religious educators, health and social educators. . (2) The Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTDPPA) provides services for women and children victims of violence in Kotamobagu City which include Information Services, Psychological and Legal Consultation, Mentoring and Advocacy, as well as Medical Services and Safe Homes (Shelters) through referrals for free

KEYWORDS: *Role, DP3A, Divorce*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Pedoman Transliterasi

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan. Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan juga oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling kontrol dalam penerapan dan konsistensinya. Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (*font*) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times New Arabic.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan logika yang sama.

B. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padananya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es

ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	dz	de dan zet
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dengan ha
ض	dh	de dengan ha
ط	th	te dengan ha
ظ	zh	zet dengan ha
ع	،	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	`	apostrof
ي	y	Ye

C. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َ	a	<i>Fathah</i>
ِ	i	<i>Kasrah</i>
ُ	u	<i>dhammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
َـ اِي	ai	a dan i
َـ اُو	au	a dan u

D. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يَا	â	a dengan topi di atas
ئِي	î	i dengan topi di atas
ئُو	û	u dengan topi di atas

E. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ل, yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad- dîwân*.

F. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

G. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmiʿah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EYD, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al- Rânîrî.

I. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâliḥ
يؤثركم الله	Yu’ atstsirukum Allâh
الآيات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatsahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti dan menegakkan syariat-Nya. *Aamin ya rabbal 'aalamin*. Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Institut Agama Islam Negeri Manado.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu terselesaikannya Tesis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag.,MA.,M.Res., Ph.D selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, yang telah memberikan fasilitas yang memadai.
2. Dr. H. Nasruddin Yusuf, M.Ag., selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Manado, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan dorongan dan juga fasilitas yang memadai dalam penulisan Tesis ini.
3. Dr. Hj. Evra Wilya, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Manado yang telah banyak memberikan pengarahan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan Tesis sejak awal masa perkuliahan.
5. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah banyak mengarahkan dan membantu dalam penulisan Tesis ini.
6. Semua bapak/Ibu dosen Program Pascasarjana IAIN Manado yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis yang sangat bermanfaat.

7. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. San Makalalag, S.Pd dan Ibunda Hj. Suhada Paputungan serta Pendamping Hidup sang Isteri Tercinta Irawati Makalalag, S. HI dan kedua belahan hati Muhammad Fadhil Alfalaqi Makalalag dan Azalea Khaliqa Djahin Makalalag, yang telah mendampingi sekaligus sebagai penyemangat hidup baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program Pasca Sarjana IAIN Manado.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Virginia D. Olli, SE., Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Susilawti Gilalom, SE., dan Ketua TP-PKK Kota Kotamobagu selaku Ketua PUSPAGA Kota Kotamobagu yang telah memberikan izin dan fasilitas selama penyelesaian penulisan Tesis ini.
9. Segenap teman dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka semua dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda, Amiin. Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Kotamobagu, 10 Agustus 2022
Penulis



Abdul Gapur Makalalag

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN LITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
BAB II LANDASANTEORI	12
A. Teori Peran.....	12
B. Pusat Pembelajaran Keluarga	16
C. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTDPPA).....	21
D. Pengertian Cerai/Talak.....	25
E. Bimbingan.....	30
F. Enam Masa Pranikah	37
G. Teori Konflik	56
H. Teori Mediasi	63
BAB III METODOLOGIPENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Tipe Penelitian	66
C. Latar Penelitian	66
D. Data dan Sumber Data	67
E. Informan Penelitian.....	68
F. Fokus Penelitian.....	68
G. Teknik Pengumpulan Data	69
H. Teknik Analisis Data.....	70
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	72
J. Tahapan Penelitian.....	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	74
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DP3A Kota Kotamobagu	74
2. Landasan Hukum	74
B. Hasil Penelitian	82
C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Bimbingan Khusus Pranikah dalam Mencegah Perceraian di Kota Kotamobagu	97
D. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam Memediasi Konflik Pasca Menikah	102
E. Pembahasan.....	104
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
Daftar Tabel dan Grafik	
Tabel 4.1 Ringkasan Data Informan	83
Tabel 4.2 Data Pelayanan PUSPAGACalon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2021	85
Grafik 4.3 Pelayanan PUSPAGA Calon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2021	86
Tabel 4.4 Data Pelayanan PUSPAGA Calon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2022	86
Grafik 4.5 Pelayanan PUSPAGA Calon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2022	87
Tabel 4.6 Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2019	87
Grafik 4.7 Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2019	88
Tabel 4.8 Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2020	89
Grafik 4.9 Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2020.....	89
Tabel 4.10 Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2021	90
Grafik 4.11 Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2021.....	90
Tabel 4.12 Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2022	91
Grafik 4.13 Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2022.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan lembaga pemerintah yang berada ditingkat Kota/Kabupaten yang memiliki kewenangan dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya. Langkah pencegahan terhadap perilaku tindak kekerasan harus digalakan. Mencegah merupakan langkah terbaik untuk menekan tumbuh kembangnya perilaku tindak kekerasan yang salah satunya mengakibatkan retaknya kehidupan rumah tangga pada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah menjalankan program Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan sosial. Bentuk layanan pencegahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga. Dalam menjalankan programnya sebagai bentuk layanan pencegahan terhadap mutu kehidupan keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bekerja sama dengan unit Lembaga yang lain yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) yang merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum.

Pada saat ini Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Kotamobagu yang berdiri di awal tahun 2018 telah melaksanakan layanan pasif yang berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan menjawab kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk menekan angka perceraian di Kota Kotamobagu. Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu yang berada dibawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah mencanangkan program Sekolah Pra Nikah yang diadakan lantaran keprihatinan atas tingginya angka perceraian. Sekolah Pra Nikah merupakan salah satu program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang kegiatannya yakni memberikan pembekalan ilmu pendidikan pra nikah kepada calon pasangan yang hendak menikah atau ke remaja usia nikah. Standarisasi PUSPAGA terdiri dari kelembagaan, sumber daya, program dan layanan, sop layanan, protokol penanganan risiko bencana dan adaptasi kebiasaan baru, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.¹ Dengan adanya intervensi PUSPAGA, diharapkan dapat mengubah kondisi keluarga yang sebelumnya negatif penuh masalah, menjadi positif (lebih baik). Keberadaan PUSPAGA diharapkan pula dapat memberikan dampak positif bagi keluarga Indonesia, seperti untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian khususnya di Kota Kotamobagu.

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut. Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian.²Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku³.Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan.Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan.⁴

Perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai suatu yang tidak patut, maka dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya tantangan yang harus dihadapi. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami isteri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi diantara mereka. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian tidak selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.⁵ Perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri sebagai akibat dari kegagalan dalam mengembangkan,

² Basti, dan Dewi Eva, *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Isteri*, Jurnal Psikologi Vol. 2, No. 1, 2008, h. 43

³ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 137

⁴ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2012), h. 24

⁵ Farida Rahim, *Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 17

menyempurnakan cinta antar suami istri dikarenakan kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri., namun terkadang perceraian merupakan jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) bersama Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu dalam meminimalisir tingkat perceraian di Kota Kotamobagu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan *review* kajian terdahulu, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam bimbingan khusus pranikah mencegah perceraian di Kota Kotamobagu?
2. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam momediasi konflik pasca menikah?

C. Batasan Masalah

Penulis memfokuskan penelitian ini pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam bimbingan khusus pranikah mencegah perceraian dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam

momediasi konflik pasca menikah di Kota Kotamobagu. Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup sosial di tengah-tengah masyarakat khususnya menyangkut masalah perceraian. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam misinya diharapkan untuk dapat berfungsi secara kelembagaan melakukan Program Bimbingan Khusus untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian khususnya masyarakat yang ada di Kota Kotamobagu.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam bimbingan khusus pranikah mencegah perceraian di Kota Kotamobagu
2. Mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam momediasi konflik pasca menikah.

Secara teoritis hasil penelitian lapangan ini memberikan wawasan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Program Bimbingan Khusus untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian di Kota Kotamobagu serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam momediasi konflik pasca menikah. Hal ini tentu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam perspektif ilmu pendidikan khususnya bagi lingkungan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan mengenai bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) apakah dapat

memberikan dampak dalam mengimplementasikan Program Bimbingan Khusus untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian di Kota Kotamobagu, dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam memediasi konflik pasca menikah, sehingga menjadi sumber referensi agar para pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah dan Lembaga PUSPAGA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) itu sendiri untuk bisa menggunakan hasil dari penelitian ini dalam pengembangan program-programnya di tengah-tengah masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Dalam aspek keilmuan (*teoritis*), penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan khususnya dalam hal Pengembangan ilmu yang berhubungan dengan Hukum Keluarga dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang organisasi kemasyarakatan.
2. Dalam aspek terapan (*praktis*), dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dan acuan bagi pemerintah setempat dalam hal pengambilan kebijakan untuk mendorong dan memfasilitasi keberlangsungan kegiatan organisasi khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A dan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA untuk lebih maju dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
3. Untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir tingkat perceraian dan Upaya upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam mediasi konflik pasca menikah di Kota Kotamobagu.

F. Penelitian Terdahulu

Review kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kajian yang diangkat dalam penelitian ini, menghindari *plagiarism* sehingga tidak terjadi duplikasi. Pada dasarnya suatu penelitian dibangun dari penemuan-penemuan hasil kajian terdahulu. Begitu juga yang ingin peneliti lakukan dalam karya tulis ini. Sebelum penulis merancang kerangka penelitian, penulis terlebih dulu melakukan riset kepustakaan untuk menentukan konsep yang akan dituangkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis merumuskan kerangka penelitian, dan menjadikan kajian terdahulu sebagai rujukan serta pembandingan dari penelitian yang akan dihasilkan. Kajian terdahulu yang *direview* dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengaruh Puspaga pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Sinjai oleh Ono Rusyono. Berdasarkan hasil analisis deskriptif mengenai kekerasan anak di Kabupaten Sinjai dari 17 klien yang menjadi sampel peneliti, diperoleh hasil bahwa 64,71 persen kekerasan anak berada pada kategori sedang, sedangkan pada kategori rendah sebesar 23,53 persen, dan kategori tinggi sebesar 11,76 persen. Dengan begitu kehadiran Puspaga terhadap pencegahan kekerasan pada anak sangat berpengaruh signifikan di Kabupaten Sinjai dengan besaran pengaruhnya sebesar 98,7 persen.
2. Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan. Amira Ahadiana. “Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan” Program Parenting Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tangerang Selatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan suatu edukasi kepada para Orang tua tentang pengasuhan anak yang baik dan benar, terutama menangani masalah yang dihadapi oleh para Orang tua kepada anak. Terdapat empat tahapan kegiatan parenting yaitu; menjelaskan tentang program parenting

kepada para Orangtua, memberikan gambaran masa kehamilan hingga persalinan dalam bentuk video, dan tahap diskusi/sharing Orang tua. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas program parenting dalam pemahaman Orang tua tentang pengasuhan anak dengan menggunakan teori Cambel J.P yang mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas menggunakan empat indikator yaitu; keberhasilan kegiatan/program, keberhasilan sasaran, kepuasan sasaran, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program parenting sudah berjalan Efektif bagi para Orang tua, karena penerima manfaat sudah merasa mengerti dan paham dengan edukasi yang telah di berikan oleh pemateri, bahkan para Orang tua sudah menerapkan secara langsung pengasuhan yang baik dan benar kepada anak mereka. Maka dari itu, sesuai dengan tujuan kegiatan/program parenting ini mampu memberikan perubahan yang lebih baik kepada Orang tua yang sudah mengikuti kegiatan tersebut. Kata kunci: Pengasuhan Orang tua kepada Anak, edukasi Parenting, Efektivitas Program.

3. Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) kota pekanbaru dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di kota pekanbaru tahun 2016-2017 Oleh: Zulfadly. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Kota Pekanbaru dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana peran UPTDPPA dalam penanganan kasus KDRT masih belum optimal : Memfasilitasi penjangkauan korban penanganan pengaduan masyarakat, Menyelenggarakan pelayanan tempat tinggal sementara bagi korban, dan Memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asal dan lingkungan keluarga, hal

itu dikarenakan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTDPPA Kota Pekanbaru dan masih kurangnya sikap koperatif dari pelapor/korban sehingga proses penanganan kasus tindak kekerasan menjadi tidak optimal

4. Implementasi peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak di kota Padang dr. Indah Adi Putri,S.IP,M.IP. Implementasi kebijakan adalah upaya memaksimalkan produk kebijakan publik yang telah dibuat. Pembuatan produk kebijakan publik muncul atas permasalahan yang terjadi ditengah-tengah publik. Implementasi kebijakan menjadi tidak implementatif jika tidak mementingkan aspek-aspek yang ada dalam sebuah kebijakan publik. Dalam teori Edward III aspek tersebut adalah aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara umum pengimplementasian peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 cenderung telah mengabaikan beberapa poin penting dari aspek-aspek tersebut. Dalam pengimplementasiannya aspek komunikasi dinilai belum begitu jelas dalam produk perda. Permasalahan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana sinkronisasi tujuan Perda ini memiliki kelebihan jika dikaji dalam aspek sumber daya manusia. Di kota Padang, lembaga pemerintah yang berwenang yaitu DP3AP2KB sangat aktif dalam menangani permasalahan perempuan dan anak. Pemerintah kota juga mempunyai lembaga layanan yaitu UPTDPPA dan Puspaga, juga mempunyai perpanjangan tangan di masyarakat dalam mengawasi permasalahan anak, yaitu PATBM, yang berhasil digagas melalui program kementerian, yang saat ini dibina langsung oleh pemerintah kota Padang. Namun, untuk mendukung sumberdaya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kota Padang masih memiliki keterbatasan dari sumberdaya keuangan. Sehingga semangat akan tanggungjawab dari aktor lembaga yang sangat baik menjadikan langkah mereka terhalang akibat keterbatasan sumberdaya keuangan. Meskipun demikian secara aspek tempat dan transportasi di kota Padang dinas berwenang sudah memiliki fasilitas yang memadai. Sehingga ketersediaan tempat dan alat

transportasi ini sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, meskipun masih kurang secara keuangan. Kelengkapan sumberdaya tidak menjamin kemauan dan kecendrungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Namun di kota Padang meskipun masih memiliki keterbatasan secara sumberdaya keuangan pelaku kebijakan sangat total dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Para aktor kebijakan memiliki pengetahuan, pemahaman, serta respon yang sangat baik terhadap permasalahan yang telah menjadi tugas mereka. Pembagian kerja dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak dapat dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah kota sendiri. Dalam struktur pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak melibatkan semua elemen terkait yang dikoordinasikan dengan baik oleh DP3AP2KB. Elemen terkait yang dimaksud adalah dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, dan polresta Padang, juga bekerjasama dengan lembaga non pemerintahan yaitu LSM Nurani Perempuan WCC. Implementasi perda nomor 5 tahun 2013 ini tentang perlindungan perempuan dan anak di Kota Padang belum bisa dikatakan sudah terimplementasi dengan baik. Namun secara prinsip tujuan perda telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun tidak dijadikan sebagai standar acuan dalam pembuatan kebijakan publik di tingkat bawah.

Hasil observasi penulis terhadap subjek dan objek kajian yang diangkat sebagaimana hasil-hasil penelitian di atas, dari berbagai informasi, penulis hampir tidak menemukan tema-tema yang mengangkat tentang Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam bimbingan khusus pranikah mencegah perceraian serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam mediasi konflik pasca menikah. Umumnya penelitian-penelitian yang ada kebanyakan mengangkat tema pada hal-hal kekerasan anak dan istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa Penelitian tesis ini merupakan penelitian perdana yang

mengangkat tema dengan judul penelitian Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kota Kotamobagu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi⁶. Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*)⁷.

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁸ Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215

⁷ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3

⁸ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 123

dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut⁹.

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

⁹ Sarwono, *Psikologi sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 98

2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibility. Pengertian responsive adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan responsibility adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.¹⁰

Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

1. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa

¹⁰ Horoepoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan*, (Jakarta: Binakarsa, 2012), h. 56

berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.¹¹

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor. Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.¹²

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 216

¹² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 219

untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya.

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

- 1) Perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (*self*) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
- 2) Peran dari sudut yang lain, dikenal juga dengan istilah permukaan (*front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor).¹³

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

B. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Definisi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) antara lain adalah:

1. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian Negara dalam

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, h. 220

meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child(CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA);
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Ruang Lingkup Pelaksanaan pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan acuan bagi pemerintah dalam membentuk atau mengembangkan keluarga yang sejahtera dan pemenuhan konvensi hak anak. Pusat Pembelajaran Keluarga berfungsi secara optimal dalam melakukan pelayanan dalam ruang lingkup rumah tangga, pengasuhan berbasis hak anak, edukasi calon pengantin, dan edukasi calon orang tua dan lain-lainnya. Data Tenaga Kerja Puspaga Sumber Daya Manusia Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terdiri dari tenaga profesi yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Admisitrasi
- b. Kordinator
- c. Konselor :

a) Visi dan Misi

Pusat Pembelajaran Kelurga (PUSPAGA) mempunyai Visi ialah “Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat. Sedangkan Misinya adalah:

- b) Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- c) Meningkatkan kualitas Kelurga Berencana (KB) serta pembinaan ketahanan keluarga.
- d) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.
- e) Alur Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orang tua, calon orang tua, wali, maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak

anak. Layanan pengasuhan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis hak anak, termasuk akta kelahiran, gizi, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun layanan konseling terkait pengasuhan. Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan dan dilanjutkan layanan informasi, konsultasi ataupun layanan konseling oleh tenaga profesi.

- f) Perogram dan Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam mendukung penguatan kelembagaan PUSPAGA perlu dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah setempat. Program dan kegiatan PUSPAGA terdiri dari Anak, Orang Tua, Keluarga Anak, Orang Tua, Keluarga Divisi Pencegahan layanan pencegahan (Primer), layanan pengurangan risiko (Sekunder) dan layanan penanganan kasus (Tersier).

3. Layanan pencegahan, mencakup kegiatan:

- 1) Memperkuat kemampuan dan keterampilan orang tua melalui program pendidikan dan program pelayanan konseling;
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan, menghormati, dan mempertimbangkan pandangan Anak;
- 3) Menegakkan disiplin anak tanpa kekerasan;
- 4) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok profesi dan lembaga yang bekerja dengan anak melalui program/kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak;
- 5) Mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak baik yang berasal dari media elektronik, media cetak, dan media sosial;
- 6) Membangun kesadaran tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya;

- 7) Memahami tentang pentingnya menghormati hak privasi anak bagi perkembangan dan kesejahteraan jiwa anak;
- 8) Memperkuat kemampuan dan pemahaman anak tentang hak anak dan perlindungan anak;
- 9) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, melalui program pendidikan dalam memahami hak anak dan perlindungan anak;

Melakukan kerjasama dengan kelompok profesi yang mencakup antara lain pekerja sosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, pengacara/advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, pembimbing lembaga kemasyarakatan, dan pendamping dari kalangan lembaga swadaya masyarakat tentang hak anak dan perlindungan Anak.

Layanan pengurangan resiko, mencakup kegiatan:

- a) Menyelenggarakan pemetaan resiko/keluarga rentan;
- b) Menyelenggarakan konseling bagi anak dan keluarga, dengan diminta atau tanpa diminta;
- c) Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan orang tua dengan anak secara positif;
- d) Mengembangkan keterampilan resolusi konflik bagi orang tua dan anak;
- e) Menyelenggarakan pelayanan khusus bagi orang tua dan anak dengan disabilitas;
- f) Mengasah kemampuan komunitas orang tua sebagai pendidik sebaya;
- g) Membangun peer group orang tua yang membutuhkan penguatan dalam pengasuhan anak;
- h) Merujuk anak dan orang tua yang teridentifikasi menyalahgunakan zat terlarang ke lembaga yang relevan;
- i) Merujuk anak dan orang tua ke lembaga penyedia bantuan finansial yang relevan. Layanan penanganan kasus Apabila terjadi permasalahan

terkait pengasuhan anak, layanan rujukan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur di bawah ini:

- 1). pencatatan dan identifikasi;
- 2). pelayanan hukum, medis dan kedaruratan;
- 3). asesmen lanjutan, pengambilan keputusan dan manajemen kasus;
- 4). layanan rehabilitasi sosial;
- 5). layanan pengasuhan di luar rumah;
- 6). Menyelenggarakan konseling bagi anak dan orang tua yang mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak;
- 7). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

C. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTDPPA)

1. Pengertian Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTDPPA)

Unit pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban jabatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) : adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai:¹⁴
 - a. Pusat informasi bagi perempuan dan anak
 - b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

¹⁴<https://sidiaperka.kemendppa.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan>

- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak
- d. Struktur Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTDPPA)
- e. Keanggotaan berasal dari struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, Akademisi, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.

Sumber biaya pembentukan, pengembangan dan penguatan UPTDPPA Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan fungsi dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTDPPA adalah salah satu program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak. Pembentukan UPTDPPA Kota Kotamobagu adalah dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Adapun Tugas dan Fungsi dibentuknya Lembaga ini di antaranya adalah:

Pelayanan Pengaduan Dalam proses pelayanan pengaduan, UPTDPPA melakukannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun prosedurnya adalah :

1. UPTDPPA mengetahui kejadian sebuah kasus dari pemberitaan media dan laporan dari masyarakat melalui email, sms dan telepon.
2. Ketua harian, konselor dan petugas administrasi mengunjungi tempat kejadian atau rumah korban

3. Petugas administrasi melakukan pencatatan:
 - a). Mengisi form identitas pelapor di tandatangi oleh pelapor
 - b). Mengisi form rekam kasus
 - c). Kronologis kejadian
 - d). Upaya yang pernah dilakukan oleh korban atau pelapor
Permasalahan yang dialami oleh korban dan pelapor
 - e). Harapan dari korban atau pelapor
 - f). Membuat dan menandatangani surat persetujuan penanganan dari UPTDPPA
 - g). Mencatat nomor registrasi kasus pada buku register
 - h). Mendisposisikan pada ketua harian
 - i). Ketua harian mendisposisikan dan menunjuk manajer kasus dan petugas yang menangani korban
 - j). Ketua harian mengintruksikan sekretaris untuk membuat surat tugas untuk manajer kasus dan petugas yang menangani korban
 - k). Sekretaris memberikan surat perintah tugas kepada manajer kasus dan petugas yang menangani
 - l). Pendampingan Hukum dan pemulihan
 - m). Pendampingan Hukum

Penyelenggaraan perlindungan khusus dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, masyarakat, komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi sosial yang bekerja untuk kepentingan anak. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan negara yaitu:¹⁵

¹⁵ Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pemulihan untuk program pemulihan yang dilakukan di UPTDPPA adalah sesuai dengan kebutuhan anak. Jika anak mengalami tekanan atau depresi, atau masalah psikis lainnya, maka anak dikonseling oleh konselor UPTDPPA di Bidang Pemulihan dan Kesehatan. Atau jika apa yang ia lakukan perlu mendapat perawatan, maka dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam melaksanakan programnya, UPTDPPA melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu:

1. Medis

Menangani luka atau sakit akibat kekerasan baik rawat jalan maupun rawat inap serta pembuatan visum *et re-pertum* (atas permintaan polisi) sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk medis, UPTDPPA bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit-rumah sakit swasta lainnya yang berada di wilayah tersebut.

2. Lembaga Bantuan Hukum

Memberikan bantuan hukum yang meliputi:

3. Konsultasi Hukum

4. Pendampingan dan menjadi Kuasa Hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

5. Mediasi

Konseling Psikologis, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Bentuk layanan ini berupa:

- 1). Pendampingan
- 2). Konseling
- 3). Kelompok Dukungan
- 4). Mediasi
- 5). Rumah Aman, tempat perlindungan sementara untuk alasan keamanan bagi dirinya, sehingga keberadaan rumah aman dirahasiakan.
- 6). Lembaga/mitra kerja yang melayani:
 - a). Dinas Sosial
 - b). Kementrian Sosial
 - c). Home Visit

Kegiatan kunjungan ke rumah korban, keluarga dan lingkungannya dengan tujuan agar permasalahan yang dialami dapat diketahui secara lengkap dan proporsional. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya bagi para korban

d). Pendidikan

Melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat mendidik masyarakat, khususnya perempuan dan anak melalui; pelatihan, seminar dan penelitian.

D. Pengertian Cerai/Talak

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam

hubungan suami istri tersebut.¹⁶ Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁷ Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan.¹⁸

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya dan diputuskan oleh hukum. Perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai suatu yang tidak patut, maka dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya tantangan yang harus dihadapi.¹⁹ Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami isteri sudah tidak

¹⁶ Basti dan Dewi Eva, *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri* Jurnal Psikologi Vol 2, No. 1, 2008, h.143

¹⁷ Ihromi T, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.137

¹⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2003), h.160

¹⁹ Machasin, *Dampak Perceraian orang tua terhadap kematangan emosi anak usia remaja*, (Semarang: Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang, 2013), h.76

mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi diantara mereka. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian tidak selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri sebagai akibat dari kegagalan dalam mengembangkan, menyempurnakan cinta antar suami istri dikarenakan kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri., namun terkadang perceraian merupakan jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian yang menjadi alasan terjadinya perceraian diantaranya adalah:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.

²⁰ Farida Rahim, *Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.17

8. Adanya keterlibatan/ campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.²¹

Adanya masalah-masalah dalam perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Dari beberapa faktor-faktor para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, kematian dan ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Disamping itu timbulnya masalah akibat campur tangan dari pihak keluargapun seringkali menjadi pemicu terjadinya perceraian dikarenakan percekcoan yang berlarut-larut dan masing-masing tidak menemukan jalan damai.

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Meskipun perceraian disatu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak. Dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan

²¹ Ihromi T, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 153

perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Hal-hal yang dirasakan akibat perceraian tersebut diantaranya:

- a. Traumatis pada salah satu pasangan hidup Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri.
- b. Traumatis pada anak Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayangkan kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya.
- c. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak nyaman, tidak tentram, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya.²²

Perceraian akan berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarga. Kejadian ini akan menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga.²³ Akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu dalam dua hal, yaitu:

- 1) Membuat keluarga menghadapi tekanan ekonomi secara tiba-tiba dimana tanggungjawab finansial menjadi bertambah, yaitu disatu sisi suami harus menghidupi keluarga yang diceraikannya dan disisi lain harus menghidupi keluarganya yang baru.

²² Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol 2 No 2 1, 2004, h.68

²³ Dagun, M. S. *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 113

- 2) Mengakibatkan tekanan psikologis, baik bagi mantan pasangan maupun bagi anak mereka. Orang tua maupun anak mereka merasa terisolasi dari lingkungan sosial yang semula dekat. Belum lagi, kondisi mental anak, yang pada umumnya merasa terkucilkan dari kasih sayang orang tuanya.²⁴

Berdasarkan dampak perceraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa terkadang perceraian menjadi salah satu solusi terbaik ketika permasalahan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dikompromikan. Tetapi perceraian juga seringkali disebut membawa dampak negatif terhadap kedua pasangan dan juga berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarganya. Terutama jika pasangan tersebut memiliki anak, tentunya dapat menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga. Bahkan tak jarang mereka mengalami ketidakstabilan psikologis yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, takut, khawatir, dan marah.

E. Bimbingan

1. Definisi Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang²⁵. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu “*to guidance*” menjadi

²⁴ Hoffnung, R. J. Seifert, K. L. *Child and Adolescent Development*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 2003), h. 480

²⁵ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998), h. 1

“*guidance*” (yang berarti bimbingan dan bantuan).²⁶Jadi, Bimbingan adalah suatu proses memberi bantuan (*process of helping*) kepada individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma-norma kehidupan (budaya dan agama) sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna (bahagia, baik secara personal maupun sosial).²⁷Istilah bimbingan mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, dan membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan²⁸

Bimbingan adalah Suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya (*Self Understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*Self Acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*Self Direction*), kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*Self Realization*), sesuai dengan potensi kemampuan dalam menyesuaikan dirinya baik dengan lingkungan keluarga, maupun dengan masyarakat.²⁹Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.³⁰Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

- a. Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan

²⁶ John M. Echol Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 286

²⁷ Sulistyarini dan Mohammad Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), h. 1

²⁸ Hellen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005), h. 2

²⁹ Djumhur dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung : Ilmu, 1975), h. 28

³⁰ Prayitno Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 99

diketahui bagaimanapengertian antara hak dan kewajiban didalam keluarga dan persiapan sebelumdiadakan pernikahan.

- b. Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenaiilapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum disekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
- c. Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidupdi masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.
- d. Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan,jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih agar sesuai dengan bakat dankemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.³¹Dari beberapa uraian di atas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal.Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan Pendidikan. perlu diingat bahwa bimbingan dan Pendidikan tidaklah berbeda. Karena pendidikan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Sedangkan bimbingan diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya.
- e. Tujuan dan Fungsi Bimbingan
- f. Tujuan bimbingan

Bimbingan bertujuan agar individu dapat:

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang; Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan

³¹ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 1-2

membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.

- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.
- 3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maka ia akan menjadi seseorang yang pemurung, tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan menjadi pribadi yang lebih tertutup. Padahal manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.
- 4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun

lingkungan kerja.”³² Setiap pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukannya. Jika kesulitan itu dapat kita tuntaskan maka pekerjaan kita akan berkembang dan maju. Dan apabila kita tidak dapat mengatasi kesulitan itu akan membuat bencana dalam pekerjaan kita. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi baik dalam bidang studi ataupun pekerjaan itu adalah potensi yang harus kita miliki yaitu potensi memecahkan masalah. Dengan diadakan bimbingan diharapkan potensi memecahkan masalah yang dimiliki oleh seseorang ini dapat muncul dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

- 5) Fungsi Bimbingan
- 6) Pemahaman, yaitu membantu masyarakat agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- 7) Preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.
- 8) Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.
- 9) Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
- 10) Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.

³² Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan Landan, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 13

- 11) Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu (siswa).
- 12) Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu (siswa) agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.³³
- 13) Unsur Bimbingan Islam
- 14) Pembimbing
Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga yang berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.
- 15) Terbimbing
Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.
- 16) Metode
Metode berasal dari kata Yunani "*Methods*", dimana "metha" yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan kata "hodos" ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mendapat hasil yang

³³ Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan. h.17

optimal.”³⁴ Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan adalah metode wawancara atau *interview* yaitu bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebgaiian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. “Wawancara adalah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh terbimbing, dengan melakukan dialog pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing”³⁵

17) Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar seseorang itu mampu mengatasi permasalahan sehingga seseorang dapat menentukan jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung pada orang lain.³⁶ Aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran islami yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad SAW.³⁷

Sedangkan bimbingan pranikah (penasehat perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehat pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, agar calon pengantin memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Adapun tujuan bimbingan pranikah adalah membantu klien mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan.³⁸ Bimbingan pranikah memiliki peranan penting menciptakan keluarga bahagia, karena itu dalam bimbingan pranikah haruslah mencapai tujuan

³⁴ Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), h. 10

³⁵ Anton Baker, h.49

³⁶ Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7

³⁷ Lahmudin Lubis, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2007), h. 3

³⁸ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2005), h. 196

bimbingan pranikah yang hendak dicapai. Bimbingan pranikah ini seharusnya wajib diikuti oleh setiap calon pengantin karena ini bekal sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam pendidikan pranikah proses interaksi antarpasangan dipelajari sebagai pusat dalam hubungan pernikahan yang didalamnya dibahas mengenai kemampuan dalam membangun hubungan, kesadaran, pengetahuan, sikap, motivasi, dan hal lain yang pada dasarnya membekali masing-masing pasangan berdasarkan kajian ilmiah, dan bukan sekedar pengalaman dari orang lain atau intuisi. Beberapa materi yang wajib dipelajari oleh calon pengantin adalah tentang kewajiban menjalankan ajaran agama, hukum pernikahan, komunikasi dalam pernikahan, mengelola konflik dalam keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, perencanaan pernikahan dan pendidikan anak.³⁹

F. Enam Masa Pranikah

Dalam bimbingan pranikah terdapat 6 masa pranikah yang harus dilakukan oleh calon pengantin:⁴⁰

1. Mengetahui Diri Sendiri.

Dengan mengetahui siapa diri yang sebenarnya, bermanfaat bagi calon pengantin untuk meraih keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun bersama. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi suami istri dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif dan bijaksana pada pasangan suami istri pada waktu dan tempat yang tepat, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

2. Bekal Ilmu

Calon pengantin umumnya kurang membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan tentang berumah tangga sebelum memasuki jenjang pernikahan. Bimbingan pranikah menuntut calon pengantin untuk memiliki ilmu agar bisa melaksanakan dengan baik pernikahan sesuai dengan ajaran

³⁹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insane, 2018) h. 21

⁴⁰ Netti, *Peranan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal*, (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2017), h. 16

agama calon pengantin. Segala sesuatu yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya semua membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti : ilmu kesehatan, ilmu sosial, kemasyarakatan dan ilmu jiwa atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan berumah tangga.

3. Kesiapan Memenuhi Tanggung Jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit individu yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada dua belah pihak antara suami dan istri. Suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi istrinya seperti : sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang istri berkewajiban menerima pemberian suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, tidak menuntut suaminya memberinya sesuatu yang diluar kesanggupan sang suami. Pemenuhan tentang macam-macam tanggung jawab dan cara pemenuhannya sudah harus dipelajari atau diketahui sebelum individu memasuki jenjang pernikahan, agar dapat dengan baik melaksanakannya sesudah berumah tangga.⁴¹ Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.

Dengan demikian suami dan istri harus harus mampu mempertanggung jawabkan setiap tindakannya setelah menikah nantinya. Dengan adanya kesadaran tanggung jawab kepada Allah SWT ini menyebabkan suami istri sama-sama menjaga diri baik Ketika pasangannya ada maupun ketika tidak ada, karena menyakini bahwa Allah selalu menjaga (melihat) pasangan. Sikap saling setia antara suami istri bukan semata-mata karena

⁴¹ Netti, h.18

pasangannya menghendaki kesetiaan, tetapi terutama karena Allah menghendaki demikian.⁴²

4. Masa Perkenalan

Masa perkenalan itu adalah membutuhkan untuk saling mengenal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Saling mengenal disini tidak hanya berat mengenal asal usul ataupun keturunannya, keadaan kehidupan ekonomi keluarga. Namun juga berarti mengenal keadaan paras kecantikan atau kegagahan, akhlak, sopan santun dan keadaan keberagamaan atau keimanan dan ketakwaan dari masing-masing pihak. Khusus mengenai cara mengenal melihat calon pasangan hidup.

5. Masa Peminangan

Acara peminangan merupakan salah satu mata rantai dari seluruh prosesi mempersatukan dua anak manusia muda berlainan jenis yang sungguh-sungguh ingin membangun rumah tangga bahagia. Acara peminangan pada umumnya disesuaikan dengan ajaran agama dari yang bersangkutan dan adat istiadat masyarakat setempat. Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam proses ini diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak.

Pada tahapan ini kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pranikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan dengan mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.⁴³

⁴²Ahmad & Triwibowo, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h .4

⁴³ Ahmad & Triwibowo, h.33

6. Kesiapan Mental

Mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap dan perasaan. Mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara individu dengan dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Jika mental sehat dicapai, maka individu memiliki integrasi, penyesuaian dan identifikasi positif terhadap orang lain. Dalam hal ini individu belajar bertanggung jawab, menjadi mandiri dan mencapai integrasi tingkah laku.⁴⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa orang yang sehat mentalnya adalah terwujudnya keharmonisan dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Mental merupakan salah satu bekal penting yang mesti dipersiapkan sebelum menikah. Kesiapan mental merupakan suatu pemeliharaan dan penghindaran dari suatu masalah atau kesulitan, memberikan kesempatan bagi seseorang untuk membentuk sikap yang diinginkan dan mengadakan penyesuaian yang serasi dalam berbagai situasi kehidupan.⁴⁵ Sebelum melangsungkan pernikahan ada pula yang namanya pranikah, disinilah calon pengantin dilatih untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu, seperti mengenali kelebihan dan kekurangan diri calon pengantin, begitu juga dengan bekal ilmu sebelum melaksanakan pernikahan, hendaklah calon pengantin sudah memiliki ilmu tentang tanggung jawab dalam keluarga dan kewajiban-kewajiban suami istri. Agar calon pengantin dapat membentuk keluarga yang berdasarkan Al-Qur'an yang mana dikenal dengan rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), maka calon pengantin harus mampu memenuhi atau menciptakan lima fondasi yaitu:

⁴⁴ Djalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 21

⁴⁵ Djalaluddin, h. 16

- a. Memiliki sikap ingin menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama.
- b. Saling hormat menghormati
- c. Berusaha memperoleh rezeki halal
- d. Hemat dalam membelanjakan harta
- e. Mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan segera bertaubat.⁴⁶
- f. Tujuan Bimbingan

Adapun tujuan bimbingan dan bimbingan pranikah dan keluarga Islam di bidang ini adalah:⁴⁷

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain adalah:
- 2) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 4) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- 5) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 6) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- 7) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain:
- 8) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
- 9) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

⁴⁶ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 63

⁴⁷ Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 165

10. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.
11. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
12. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami problema yang dihadapinya.⁴⁸
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan berumah tangga menurut ajaran Islam. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
 - 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik yakni dengan cara:
 - 5) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 6) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan bimbingan pernikahan adalah untuk mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan berumah tangga dan membantu memelihara situasi dan kondisi

⁴⁸ Sofyan h.165

pernikahan dan rumah tangga agar pasangan mampu menyesuaikan kehidupan rumah tangganya nantinya.

7) Materi Bimbingan Pranikah

Sebagaimana pada umumnya sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, diantaranya praktek tata cara ijab qabul, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan Seperti rukun nikah dan syarat-syaratnya. Terdapat tujuh aspek didalam memberikan materi dalam Bimbingan Pranikah yaitu:

a. Tata cara dan prosedur perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan administrasi dan yang menjadi narasumber materi ini adalah dari pihak kantor urusan agama (KUA) sendiri. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:⁴⁹

b. Surat persetujuan kedua calon mempelai.

c. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.

d. Surat keterangan mengenai orang tua

e. Surat keterangan untuk kawin dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (model N1-N2-N4).

f. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAMKAM/PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI.

⁴⁹ Modul Fasilitator Kursus Calon Penagntin, h. 3

- g. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
- h. Surat keterangan kematian suami/isteri dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri.
- i. Surat izin atau dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 s/d pasal 7 ayat 2.
- j. Surat dispensasi camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
- k. Surat izin pologami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang.
- l. Surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
- m. Surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatat Nikah, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Pegawai pencatat nikah/wakil PPN/pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan.⁵⁰
- n. Pengetahuan Agama
Peranan Agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sebab ketentuan dan ajaran Agama sama tidak akan berarti sama sekali jika penganutnya tidak memahami dan tidak

⁵⁰ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 4

mengamalkan tuntunan Agama. Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok manusia dan dengan Agama pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara suami dan isteri.

Pendidikan agama dalam keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam masyarakat yang sedang membangun, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat berperan membentuk masyarakat. Agama harus dikenalkan sejak dini kepada anak, bahkan sejak masih dalam kandungan. Pengenalan Agama dilaksanakan secara terus-menerus melalui pembiasaan-pembiasaan bacaan dan perilaku baik yang dilaksanakan dalam keluarga.⁵¹ Beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan orang tua sebagai realisasi dari tanggung jawabnya dalam mendidik anak adalah:

1. Pendidikan ibadah.

Pendidikan Ibadah, khususnya pendidikan shalat disebutkan dalam ayat 17 surat Luqman sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا اَقْرَبُ الصَّلٰوةِ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْاُمُوْر

Terjemahannya:

”Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk diwajibkan (oleh Allah)”.⁵²

Wahai anakku! Laksanakanlah salat secara sempurna dan konsisten, jangan sekali pun engkau meninggalkannya, dan suruhlah manusia berbuat yang makruf, yakni sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap

⁵¹ Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah, h. 63

⁵² Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, h. 582

apa yang menimpamu sebab hal itu tidak lepas dari kehendakNya dan bisa jadi menaikkan derajat keimananmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting dan tidak boleh diabaikan.⁵³

2. Pembinaan mengenai pokok-pokok ajaran Islam dan Al-Qur'an.
3. Pendidikan akhlaq.
4. Pendidikan aqidah Islamiyah.⁵⁴
5. Hak dan kewajiban suami istri

Mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam undang-undang suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, untuk itu maka dikatakan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan kelurgadan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁵⁵ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan nafkah lahir batin, memelihara, memimpin dan membimbing keluarga agar menjadi keluarga yang saleh. Hal ditegaskan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰٓيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

⁵³ <https://www.tokopedia.com/s/quran/luqman/ayat7#:text=17.&text=Wahai%20anakku!.itu%20termasuk%20perkara%20yang%penting>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022

⁵⁴ Tafsir Ringkas Kemenag RI h. 66

⁵⁵ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin h. 33

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁵⁶

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk mengurangi atau meringankan hukuman; dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.⁵⁷ Sedangkan kewajiban istri harus hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang ditentukan oleh norma agama, mengatur dan mengurus rumah tangga dan mendidik anak sebagai amanah Allah agar mereka menjadi anak yang saleh. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ أَطَعْتِكُم ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an h. 820

⁵⁷ Tafsir Ringkas Kemenag RI dalam <https://www.tokopedia.com/s/quran/at-tahrim/ayat-6> diakses pada tanggal 1 Juni 2022

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁵⁸

Masih dalam kaitan larangan agar tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, ayat ini membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan, dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami secara khusus, telah memberikan nafkah apakah itu dalam bentuk mahar ataupun serta biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan nusyuz (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, kalau perlu pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika mereka sudah mentaatimu, tidak lagi berlaku nusyuz, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya dengan mencerca dan mencaci maki mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha-besar.⁵⁹

1. Kesehatan

Kesehatan (reproduksi sehat) Semua makhluk hidup memiliki penyaluran kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan yang disebut “reproduksi sehat”. Karena setiap manusia dalam hidupnya mengalami beberapa tahapan perkembangan, pada tahapan awal anak di dalam kandungan, remaja, dewasa tua

⁵⁸ Tafsir Ringkas Kemenag RI

⁵⁹ Tafsir Ringkas Kemenag RI dalam <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-34> diakses pada tanggal 1 Juni 2022

dan meninggal. Tujuan umum Peserta mengetahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi serta penyakit-penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan kelamin/seksual serta kaitannya dengan HIV/AIDS.⁶⁰ Tujuan khusus adalah:

- a. Peserta mampu menjelaskan anatomi dan fungsi alat reproduksi manusia.
- b. Peserta mampu menjelaskan perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada akil baligh/remaja.
- c. Peserta mampu menjelaskan mengenai proses kehamilan.
- d. Peserta mampu menjelaskan perilaku seksual yang sehat dan benar
- e. Peserta mampu menjelaskan perilaku yang beresiko dan akibat yang akan ditimbulkannya.
- f. Peserta mampu menjelaskan penyebab dan gejala penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin/seksual yang banyak terjadi di masyarakat.
- g. Peserta mampu menjelaskan kaitan erat antara PMS dengan HIV/AIDS.
- h. Peserta mampu menjelaskan upaya pencegahan/menghindari PMS.⁶¹
- i. Manajemen keluarga
 Problematika yang muncul dalam keluarga pada pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin bertujuan untuk:
- j. Tujuan umum Agar peserta dapat memahami sekaligus menjabarkan hal-hal yang memungkinkan akan menimbulkan problematika dalam keluarga.
- k. Tujuan khusus yaitu:
 Peserta dapat menjelaskan dengan rinci faktor-faktor problematika yaitu:
 - 1) cemburu yang berlebihan.
 - 2) Ekonomi yang kurang memadai (belum ada pekerjaantetap).

⁶⁰ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h.39

⁶¹ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 40

- 3) perselingkuhan yang sangat bertentangan dengan syariah Islamiyah.
- 4) Peserta mampu mengidentifikasi masalah sekaligus memberi solusi terbaik.
- 5) mampu melakukan koodinasi dan kerjasamayang baik dengan instansi terkait untuk pelaksanaan program.⁶²
- 6) Psikologi perkawinan dan keluarga.

Psikologi Perkawinan dan keluarga bertujuan Agar peserta memahami arti tentang psikologi sebagai ilmu sehubungan dengan tingkah laku manusia pada umumnya maupun yang bersangkutan dengan perkawinan pada khususnya. Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang yaitu:⁶³

- a. Kebutuhan vital biologis umpama: makan, minum, dan hubungan kelamin.
- b. Kebutuhan sosial kultural umpama: pergaulan sosial, kebudayaan dan pendidikan.
- c. Kebutuhan metaphisis atau religius umpama:
- d. agama, moral, dan filsafat hidup. Dalam Islam pemuasan seksual harus melalui perkawinan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raga suami isteri yang dipatirkan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁶² Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 120

⁶³ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 95

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶⁴

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan diantaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.⁶⁵

1. Asas-Asas Bimbingan Pranikah
2. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Perkawinan bukan hanya sebuah sistem hidup yang diatur oleh Negara tetapi juga sebagai sistem kehidupan dengan tuntutan agama. Oleh sebab itu setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan maka pasangan suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga mendapat kebaikan dari sisi tuntutan agama.

3. Asas *Sakinah Mawaddah Warohmah*

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari pernikahan. Untuk mencapai semua itu landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang

⁶⁴ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an h.820

⁶⁵Tafsir Ringkas Kemenag RI dalam <https://www.tokopedia.com/s/quran/at-rum/ayat-121> diakses pada tanggal 1 Juni 2022

yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan bimbingan pranikah juga harus tetap berpegang teguh pada asas ini.

4. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyak masalah seringkali muncul karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis. Maka dari itu antar keluarga (pihak istri dan pihak suami) dapat melakukan komunikasi dan musyawarah agar masalah yang dihadapi dapat teratasi.

5. Asas Sabar dan Tawakkal

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar dan berpasrah diri kepada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari masalah yang ada.

6. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah adalah individu yang memasuki usia remaja dan pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau hidup berumah tangga. Bimbingan pranikah bersifat preventif dan dapat dilakukan secara individu dan kelompok.⁶⁶

7. Proses pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Bimbingan calon pengantin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, selain itu juga mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan Pranikah merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah. Pembinaan pra nikah kepada calon pengantin baik pasangan *muallaf* maupun pasangan yang

⁶⁶ Ainur, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: III Press, 2001), h. 93

sudah beragama Islam pada umumnya dilakukan oleh badan penasehatan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Dilakukan dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Bimbingan Pranikah dilakukan dengan metode ceramah, narasumber dalam memberikan bimbingan.

Bimbingan Pranikah ini dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh narasumber. sesuai keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. ini maksimal pelaksanaan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Materi yang diberikan meliputi:

8. Tata cara dan prosedur perkawinan

Proses pembelajaran tata cara dan prosedur perkawinan meliputi:

9. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.
10. Pengajar menyampaikan materi.
11. Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas peserta.⁶⁷
12. Pengetahuan Agama

Proses pembelajaran pengetahuan agama meliputi:

13. Pengajar menyampaikan materi-materi yang akan dibahas.
14. Mendiskusikan tentang materi yang berkaitan dengan pendidikan keluarga dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.⁶⁸
15. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga

Proses pembelajaran peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga diantaranya adalah:

- a. Pengajar menyampaikan materi

⁶⁷ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 2

⁶⁸ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 290

- b. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.
- c. Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang akan diemban oleh peserta.⁶⁹
- d. Hak dan kewajiban suami istri
Proses pembelajaran hak dan kewajiban suami istri diantaranya adalah:
- e. Pengajar menyampaikan materi.
- f. Pengajar mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.⁷⁰
- g. Kesehatan

Kesehatan (reproduksi sehat) materinya meliputi:

- 1) Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang pengertian kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual (PMS).
- 2) Fasilitator menjelaskan anatomi dan fungsi alat reproduksi manusia.⁷¹
- 3) Manajemen keluarga
Manajemen keluarga materinya terdiri dari:
- 4) Pengajar menyampaikan materi-mteri yang akan dibahas.
- 5) Mendiskusikan tentang materi yang berkaitan dengan pendidikan keluarga dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.⁷²
- 6) Psikologi perkawinan dan keluarga.
Psikologi perkawinan dan keluarga adalah:
- 7) Fasilitator mengadakan curah pendapat mengenai materi yang akan dibahas.
- 8) Penyampaian yang jelas oleh fasilitator.

⁶⁹ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 23

⁷⁰ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 23

⁷¹ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 40

⁷² Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 90

9) Mendiskusikan setiap materi hal-hal yang urgen.⁷³

10) Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Merujuk kepada peraturan maka kegiatan Bimbingan Pranikah sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, selain itu untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian. Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dasar penetapan Bimbingan Pranikah adalah sebagai berikut:

- a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 bab 1 Undang-undang Tahun 1974 “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁷⁴
- b) UU Nomor 10 Tahun 1992. Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga agar terciptanya keluarga yang bahagia.
- c) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999, tentang pembinaan keluarga sakinah.
- e) Keputusan Menteri Agama (KMA) No.447 tahun 2004, tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor.DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah.

⁷³ Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin, h. 94

⁷⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 8

G. Teori Konflik

Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi⁷⁵ Konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antara kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas.⁷⁶ Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceiver divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti berbenturan atau tabrakan.⁷⁷ Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan atau peperangan internasional.⁷⁸

Istilah “*conflict*” berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak, konflik juga oleh Webster diartikan sebagai suatu persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.⁷⁹ Kemudian Konflik juga merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan

⁷⁵ Antonius dkk, *Empowerment, Stress dan Konflik*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2003), h.175

⁷⁶ Herman Batubara, *Perlindungan Hukum terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste*, Humani Vol. 7 No. 2 Mei 2017, h.12

⁷⁷ Susan, Novri, 2009, *Sosiologi konflik Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 9

⁷⁸ Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 345

⁷⁹ Jurdi, Syarifuddin, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik : Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*, (Yogyakarta: Gadjah Muda University Press, 2004), h. 214

inihlah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik.

Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu dan pasti akan terjadi yang akan datang.⁸⁰Teori konflik adalah “pola personia dan fungsionalisme pada umumnya menyajikan suatu yang berlebihan tentang konsensus, integrasi dan pandangan yang statis terhadap masyarakat”. Dalam pandangan *Dhrendorf* masyarakat terisi dari dua muka satu adalah muka konsensus dan muka lain ialah pertikaian atau pertentangan (konflik). Teori konflik memandang masyarakat terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat potensial memacu dan menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial teori ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan.⁸¹Konflik dalam organisasi disebut sebagai “*The Conflict Paradoks*”, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

Pandangan tradisional, menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Aliran ini juga memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk, tidak menguntungkan dan selalu merugikan organisasi. Oleh karena itu konflik harus dicegah dan dihindari sebisa mungkin dengan mencari akar permasalahannya. Pandangan hubungan kemanusiaan, pandangan aliran behavioral ini menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, alamiah dan tidak terelakan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan kinerja kelompok. Konflik tidak selamanya merugikan, bahkan bisa menguntungkan, yang

⁸⁰ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teor Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta, Penerbit: Salemba Empat, 2009), h.112

⁸¹ Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 56

oleh karena itu konflik harus dikelola dengan baik. Pandangan interaksionis, yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok. Melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif, oleh karena itu konflik harus diciptakan. Pandangan ini didasari keyakinan bahwa organisasi yang tenang, harus harmonis, damai ini justru akan membuat organisasi itu menjadi statis, stagnan dan tidak inovatif. Dampaknya adalah kinerja organisasi menjadi rendah.⁸²

Konflik diyakini sebagai fakta utama dalam masyarakat. Sejumlah tradisi intelektual, menyediakan perangkat analisis interpretasi terhadap masalah tersebut. Konflik merupakan suatu fakta dalam masyarakat industri modern. Secara empiris konflik, tidak diakui karena orang lebih memilih stabilitas sebagai hakikat masyarakat. Konflik merupakan realitas yang harus dihadapi oleh para ahli teori sosial dalam membentuk model-model umum perilaku sosial. Konflik mempunyai fungsi positif, salah satunya adalah mengurangi ketegangan dalam masyarakat, juga mencegah agar ketegangan tersebut tidak terus bertambah dan menimbulkan kekerasan yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan.⁸³ Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.⁸⁴ Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial didalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need.

⁸² Robbins Stephen P. 1997, *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Edisi Bahasa Indonesia. Jilid I*, (Jakarta: Prehallindo, 1997), h. 145

⁸³ Bachtiar, Wardi, *Sosiologi Klasik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h. 107

⁸⁴ Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, h. 361

Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik di bagi dua, yaitu: Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal, kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih suburtimbulna konflik sosial. Penyebab konflik yang lain adalah :

1. *Perceptual Distortion* (penyimpangan Persepsi). Orang cenderung bias dalam cara melihat seseorang atau sesuatu. Pada umumnya, kita cenderung melihat situasi dengan cara yang menguntungkan kita sendiri.
2. *Grudges* (Dendam) sering kali konflik disebabkan karena takut kehilangan muka dalam berhubungan dengan orang lain dan berusaha berbuat sama dengan orang tersebut dengan merencanakan bentuk pembalasan.
3. *Distrust* (Ketidakpercayaan) semakin kuat orang menyangka bahwa apabila individu atau kelompok meninggalkan mereka, maka hubungan antara orang dan kelompok tersebut diliputi oleh konflik. Renggangnya

hubungan antara orang atau kelompok disebabkan oleh perasaan bahwa pihak lainnya tidak dapat di percaya.

4. *Competition Over Scarce Resources* (Kompetisi atas Sumber Daya Langka) konflik yang terjadi karena dalam distribusi sumber daya disebabkan oleh orang yang cenderung menganggap berlebihan atas kontribusinya pada organisasi. Perasaan ini menimbulkan tuntutan untuk mendapatkan sumber daya lebih banyak sesuai dengan kontribusi yang diberikan, padahal semua orang memahami bahwa sumber daya yang tersedia terbatas.
5. *Destructive Criticism* (Keritik Bersifat Merusak) kritik ini merupakan umpan balik negatif yang membuat marah mereka yang menerimanya dan bukannya membantu mereka untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Menurut Smith, Mazarella dan Piele sumber terjadinya konflik adalah: Unsur komunikasi yang bisa terjadi pada masing-masing atau gabungan dari unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber komunikasi, pesan, penerima pesan dan saluran.⁸⁵
6. Struktur organisasi, yang secara potensial dapat memunculkan konflik. Tiap departemen/fungsi dalam organisasi mempunyai tujuan, kepentingan dan program sendiri-sendiri yang seringkali berbeda dengan yang lain.
7. Faktor manusia. Sifat dan kepribadian manusia satu dengan yang lain berbeda dan unik. Hal ini berpotensi memunculkan konflik. Mastenbroek, membagi konflik ini menjadi empat, yaitu :
 - a. *Instrumental Conflicts*, Konflik terjadi karena adanya ketidaksepehaman antar komponen dalam organisasi dan proses pengoperasiannya.
 - b. *Socio-emotional Conflicts*, Konflik ini berkaitan dengan identitas, kandungan emosi, citra diri, prasangka, kepercayaan, keterikatan,

⁸⁵Arief Wibowo, 2006, *Kajian tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*, Universitas Budi Luhur, h. 47

identifikasi terhadap kelompok, lembaga dan lambang-lambang tertentu, sistem nilai dan reaksi individu dengan yang lainnya.

c. Negotiating Conflicts, Konflik negosiasi adalah ketegangan-ketegangan yang dirasakan pada waktu proses negosiasi terjadi, baik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok.

d. Power and Dependency Conflicts, Konflik kekuasaan dan ketergantungan berkaitan dengan persaingan dalam organisasi, misalnya pengamanan dan penguatan kedudukan yang strategis.

Konflik sosial ada lima bentuk :

- 1) Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- 2) Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan ras.
- 3) Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- 4) Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- 5) Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.⁸⁶

Di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang harus ada dan kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbebanan kekuasaan dapat dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah sistem sosial, terutama masyarakat yang kompleks dan heterogen. Tidak hanya itu, sumber daya yang langka (terutama sumber daya ekonomi) didalam masyarakat akan

⁸⁶ Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 130

membangkitkan kompetisi diantara pelaku ekonomi yang merebutkannya dan bukan mustahil berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber daya tersebut yang tidak pernah merata. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bersaing. Kekuatan-kekuatan yang saling bersaing dalam mengejar kepentingan masing-masing akan melahirkan mekanisme ketidakteraturan sosial (*social disorder*). Konflik memandang suatu masyarakat itu dapat menjadi satu karena terikat bersama oleh kekuatan-kekuatan kelompok atau kelas yang dominan masyarakat. Berbeda dengan anggapan para fungsionalis yang memandang nilai-nilai bersama atau konsensus anggota masyarakat menjadi suatu ikatan pemersatu, maka dalam pandangan teoritis konflik, konsensus itu merupakan ciptaan dari kelompok atau kelas dominan untuk melaksanakan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan.⁸⁷

Penganut teori konflik menunjukkan persepsi yang sangat berbeda dengan kalangan fungsionalis dalam memahami masyarakat. Jika kalangan fungsionalis melihat adanya saling ketergantungan dan kesatuan masyarakat, maka kalangan penganut teori konflik justru melihat masyarakat merupakan arena di mana satu kelompok dengan yang lain saling bergantung untuk memperebutkan “*power*” dan mengontrol, bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka. Teori konflik memiliki tiga asumsi utama, dimana satu dengan yang lain saling berhubungan. Asumsi utama teori konflik menegaskan, manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan itu. Asumsi kedua menunjukkan, “*power*” (kekuasaan) bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Asumsi kedua ini menempati posisi sentral bagi perspektif teori konflik. Asumsi ketiga, ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata

⁸⁷ Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 59

yang digunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

H. Teori Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, Makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. ‘berada di tengah’ juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.⁸⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi bermakna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa sebagai penasehat.⁸⁹ Sedangkan mediator adalah perantara (penghubung, penengah) ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian perkara atau sengketa lainnya seperti: arbitrase, negosiasi dan adjudikasi.

Mediator berada dalam posisi di “tengah dan netral” antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan yang memuaskan diantara keduanya. Penjelasan kebahasaan ini masih bersifat umum dan belum sama sekali menggambarkan secara konkrit esensi dari kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, akan dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan oleh para resolusi konflik. Para ahli resolusi konflik memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang

⁸⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2

⁸⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 569

masing-masing. Laurence Bolle menyatakan “*mediation is decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent.*”⁹⁰Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor mengatakan mediasi dengan “*the process by which the participant, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate dispute in order to develop option, consider alternatif, and reach consensual settlement that will accomodate their need.*”⁹¹

Kedua pengertian mediasi yang diberikan oleh dua ahli di atas, lebih kepada esensi kegiatan mediasi dan peranan mediator sebagai pihak tengah atau pihak ketiga. Bolle sangat menekankan mediasi adalah proses pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Dari sini menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di para pihak yang bersengketa, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut, dan lebih kepada konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam kegiatan menjalankan mediasinya. Kedua ahli di atas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi harus dilakukan bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan dibantu oleh mediator atau pihak netral. Mediator dapat menawarkan dan mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa.

⁹⁰ Syahrizal Abbas, h.3

⁹¹ Syahrizal Abbas, h.4

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.⁹² Dalam *The New Horizon Ladder Dictionary* penelitian didefinisikan “sebagai suatu studi yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar”. Studi yang dimaksud secara praktis dilakukan dengan cara berupaya untuk menemukan suatu informasi, mengembangkan dan menguji kebenaran, upaya tersebut dilakukan dengan selalu menggunakan metode ilmiah. Dalam Penelitian ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. Metode yang digunakan peneliti sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya, serta menggunakan literatur untuk acuan dalam pembahasan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan, karena peneliti terjun langsung kelapangan atau obyek penelitian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Metode kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan: Ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Program Bimbingan Khusus untuk

⁹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 127

Meminimalisir Tingkat Perceraian, serta Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam memediasi konflik pasca menikah di Kota Kotamobagu.

Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, Perencanaan, Realisasi dan pengembangan mutu secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang ilmiah.

B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah- masalah yang diteliti yaitu Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Program Bimbingan Khusus untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian, serta Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam memediasi konflik pasca menikah di Kota Kotamobagu.

C. Latar Penelitian

Adapun akan yang menjadi latar penelitian adalah yaitu Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Subyek penelitian adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Program Bimbingan

Khusus untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) di Kota Kotamobagu

D. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong.⁹³ bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian, jadi pencatatan dari wawancara dan pengamatan berperan serta merupakan hasil dari gabungan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁹⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). serta Pengurus Lembaga PUSPAGA dan UPTDPPA dan juga sebagai masyarakat atau pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam permasalahan yang diangkat.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, majalah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Jadi pengumpulan data sekunder ini melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.⁹⁵ Data sekunder ini membantu peneliti untuk

⁹³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 62

⁹⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 12

mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung literatur/ buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

E. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Peran Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Program Bimbingan Khusus untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian, serta Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam memediasi konflik pasca menikah di Kota Kotamobagu, memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pengurus PUSPAGA dan UPTDPPA di Kota Kotamobagu, serta pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam permasalahan yang diangkat.

F. Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang *inquiry*. Yaitu melakukan proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan/atau eksperimen untuk mencari jawaban atau pemecahan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi - eksklusif* atau memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh dilapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Lofland and Lofland dalam Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁹⁶ Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informen dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Metode observasi adalah dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹⁷ Jadi mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena sosial keagamaan yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut. Dengan demikian peneliti terjun langsung kelapangan atau kepada masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat. Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum obyek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang

⁹⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, h.112

⁹⁷ Setrisno Hadi, *Metode Riset II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986), h. 136

dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-datayang berkisar pada masalah demonografi daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.⁹⁸

3. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti.⁹⁹Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara umum dari pihak-pihak yang berkompeten, Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Dalam melakukan interview ini, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan dinyatakan.

H. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (*observasi*) dan wawancara mendalam peneliti dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135

⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, h. 132

content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian. Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori satuan dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylir analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.¹⁰⁰

Penafsiran lain yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diaca dan diinterpretasikan.¹⁰¹ Tujuan dari analisa data dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.¹⁰² Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁰³

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian *non hipotesis*. Penelitian deskriptif dibedakan menurut sifat-sifat datanya yaitu riset deskriptif yang bersifat *eksploratif* dan bersifat *developmental*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif yang bersifat *eksploratif* yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan

¹⁰⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 270

¹⁰¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 263

¹⁰² Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta : BPFE UII, 1986), h. 87

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, h. 107

masalah. Kemudian langkah terakhir adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Apabila akan mengadakan pengecekan terhadap keabsahan data, makadilakukan dengan memperpanjang penelitian di lapangan, dan mengadakan *triangulasi* kemudian menyesuaikan apakah data sudah seperti dengan hasil yang diharapkan yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Program Bimbingan Khusus untuk Meminimalisir Tingkat Perceraian serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam memediasi konflik pasca menikah di Kota Kotamobagu. Permasalahan keabsahan data ini juga dilakukan untuk memastikan untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh dilapangan adalah benar dan sudah sesuai dengan yang penulis dokumentasikan dan kumpulkan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali, baik terhadap pihak-pihak yang telah diwawancarai, serta untuk memastikan bahwa tidak ada proses pertanyaan wawancara yang terlewatkan sehingga menghindari penulis mendapatkan data yang keliru.

J. Tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap sebelum kelapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian (laptop, Ipad sebagai media atau perlengkapan dalam penelitian). Dalam hal ini, peneliti sebagai pengamat juga bertindak sebagai orang dalam sehingga perlu mempersiapkan materi-materi apa yang akan dikumpulkan di lapangan nanti. Tahapan ini juga melibatkan pembimbing tesis dalam mempersiapkan penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis. Penulis menyusun proposal penelitian, sebelum melaksanakan penelitian lapangan. Dengan beberapa masukan dari dosen pembimbing dan mendapatkan izin meneliti, penulis baru boleh melakukan penelitian lapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan, sambil mengumpulkan data (peneliti terjun langsung), disamping itu peneliti melakukan pengumpulan data penelitian. Meski demikian, pekerjaan lapangan perlu kehati-hatian mengingat dalam penelitian ini, penulis harus bertindak objektif dalam melihat masalah penelitian. Tahapan penelitian lapangan ini dilakukan setelah penulis merampungkan tesis dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Tahapan pekerjaan lapangan ini, penulis sudah masuk dalam tahap pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.
3. Tahap analisis data, meliputi analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DP3A Kota Kotamobagu

DP3A Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B. Keadaan pegawai di DP3A Kota Kotamobagu terdiri dari 12,5% berpendidikan tingkat SMA sederajat, 6,25% dengan tingkat pendidikan D3, 81,25% dengan tingkat pendidikan S1 dan 0% dengan tingkat pendidikan S2. Terlihat pula bahwa pegawai DP3A Kota Kotamobagu didominasi oleh perempuan yakni sebesar 100% dibanding pegawai laki-laki sebesar 0%. Pegawai golongan II berjumlah 2 orang, golongan III berjumlah 11 orang sedangkan pegawai golongan IV berjumlah 3. Adapun data pegawai berdasarkan Jabatan/Eselon, pegawai eselon IIb berjumlah 1 orang yaitu selaku Kepala Perangkat Daerah, eselon IIIa berjumlah 1 orang yaitu selaku Sekretaris Perangkat Daerah, eselon IIIb berjumlah 2 orang yaitu selaku Kepala Bidang, eselon IVa berjumlah 6 orang yaitu selaku Kepala Seksi dan Kasubag dan Eselon Ivb berjumlah 1 orang yaitu Kepala UPTD.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum DP3A Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
- 10) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
 - 14) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4635);
 - 15) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan;
 - 16) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 - 17) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 18) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 - 19) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 20) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
 - 21) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006

- Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 22) Undang-undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 - 23) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33):
 - 24) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak pidana perdagangan Orang (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 - 25) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 26) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Pidana Transnasional yang Teroganisir (UNLA TOL) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960;
 - 27) Undang-undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 - 28) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 54);
 - 29) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- 30) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 31) Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 32) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 33) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 34) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 35) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 36) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 37) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

- dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 38) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 39) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 40) Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 41) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - 42) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 43) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On the Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)
 - 44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 45) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 46) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 47) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 48) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
 - 49) Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
 - 50) Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B;

Maksud dan Tujuan Maksud dari berdirinya DP3A Kota Kotamobagu adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A Kota Kotamobagu. Tujuan dari berdirinya DP3A Kota Kotamobagu yaitu sebagai berikut.

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3A Kota Kotamobagu dalam mendukung Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Kotamobagu,
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DP3A Kota Kotamobagu.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DP3A Kota Kotamobagu dalam menyusun Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Lembaga-Lembaga Terkait
Lembaga pelayanan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh DP3A Kota Kotamobagu adalah:

a) PUSPAGA

PUSPAGA adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator DP3A sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Lembaga layanan ini baru terbentuk di awal Tahun 2018 guna menjawab kebutuhan masyarakat dan sebagai upaya untuk menekan angka perceraian di Kota Kotamobagu. Tahun 2020 jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA adalah sebanyak

539 pasangan. Adapun jumlah Pengurus dan Tenaga Kounselor PUSPAGA Kota Kotamobagu berjumlah 9 orang. Dari jumlah ini yang telah mengikuti TOT pelayanan PUSPAGA adalah 2 orang. Sehingga

dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pelayanan PUSPAGA.

- b) Rehabilitasisosial
- c) Penegakan dan bantuan hukum,serta
- d) Pemulangan dan reintegrasi.
- e) UPTD PPA adalah unit pelayanan terpadu yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA Kota Kotamobagu telah dibentuk sejak Tahun 2020 sebagai amanat UU KDRT No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Jenis pelayanan UPTD PPA adalah sebagaiberikut.
- f) Penanganan pengaduan
- g) Pelayanan kesehatan
- h) Pelayanan Penjangkauan /Homevisit
- i) Pemulangan TPPO
- j) Pendampingan Hukum danPsikolog

Jumlah personil UPTD PPA Kota Kotamobagu adalah sebanyak 12 orang, dari jumlah tersebut terdapat 8 orang yang telah mengikuti pelatihan tentang pelayanan PPA, jumlah ini dirasa kurang mengingat banyaknya jumlah pengaduan/kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Kotamobagu. Selain itu, sarana pelayanan seperti rumah aman/shelter dan trauma *center* belum tersedia.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan salah satunya adalah data primer yang berasal dari informan dengan teknik wawancara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 28 orang yang dianggap mampu memberikan informasi dan data sehingga mampu menjawab

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun ringkasan data informan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1
Ringkasan Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Thn)	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/ Jabatan	Kode Informan
1	Virginia D. Olii, S.E.	Perempuan	59	S1	Kepala Dinas P3A Kotamobagu	D-01
2	Femmy Hamel, SKM	Perempuan	50	S1	Kabid KHPK	D-02
3	Susilawaty Gilalom. S.E.	Perempuan	42	S1	Kepala UPTD PPA Kotamobagu	U-03
4	Sri Purnama Ningsih K, S.E.	Perempuan	43	S1	Penyuluh Sosial	D-04
5	Novalia S. Djaman, S.E.	Perempuan	40	S1	Kabid	D-05
6	Ady Ramli Gunawan. S.H.	Laki-laki	26	S1	Konselor Hukum	U-06
7	Maryam Abudi	Perempuan	39	S1	Penyuluh Sosial	D-07
8	Riani Agusty Hamzah, S.H.	Perempuan	41	S1	Penyuluh Sosial	D-08
9	Tri Putra S.Saleh, S.H	Laki-laki	32	S1	Advokat UPTD PPA	U-09
10	Tri Wahyuni Makalalag	Perempuan	28	S1	Konselor Psikologi	D-10
11	Meylivana Mokoginta, S.St.	Perempuan	36	D4	Kepala seksi PUG& PP	D-11
12	Disi Anggraini Mamonto	Perempuan	27	S1	Konselor Psikologi	U-12
13	Farijudin Abas	Laki-laki	39	S1	ASN	P-13
14	Regina Veranty Damopolii	Perempuan	31	S1	Admin Puspaga	D-14
15	Meike R. Sompotan	Perempuan	53	S1	Sek Dinas P3A Kotamobagu	D-15
16	Indri Dilapanga	Perempuan	34	S2	Psikolog Klinis	U-16
17	Lidya Anggraini Hasan	Perempuan	28	SMK	Karyawan Swasta	P-17

18	Sri Hastuti Ahmad	Perempuan	22	SMP	Ibu Rumah Tangga	P-18
19	Afyan R. Manangin	Laki-laki	27	SMK	Wiraswasta	P-19
20	Dwi Virda Vidyanti Paputungan	Perempuan	22	S1	Wiraswasta	P-20
21	Hilda O. Sumual	Perempuan	37	S1	Wiraswasta	P-21
22	Irawan Malekeng	Laki-laki	28	S1	Perawat	P-22
23	Marsabela Paputungan	Perempuan	27	S1	THL	P-23
24	Dandy Putra Makalalag	Laki-laki	25	SMA	Wiraswasta	P-24
25	Moh. Syukri Podomi	Laki-laki	30	S1	Wiraswasta	P-25
26	Kartika Saroinsong	Perempuan	24	D3	Belum Bekerja	P-26
27	Rifaldy Damopolii	Laki-laki	27	S1	Karyawan Swasta	P-27
28	Siti J. Buhang	Perempuan	27	SMA	Karyawan Swasta	P-28

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan data informan pada tabel di atas, informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang dibagi berdasarkan asal dari informan dimana kode informan D berarti informan berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu yang disingkat DP3A, kode U untuk informan yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat UPTDPPA dan kode P untuk informan yang berasal dari Pusat Pembelajaran Keluarga yang disingkat PUSPAGA.

Pada tabel 1, diketahui bahwa sebagian besar informan dalam penelitian ini adalah perempuan dengan rentan usia berkisar 22 tahun hingga 59 tahun dengan latar belakang pendidikan yang beragam mulai dari SMP hingga Magister dan profesi dan jabatan yang beragam yang tentunya relevan dan dianggap memadai menjadi informan diantaranya Kepala, sekretaris, dan kepala bidang Dinas P3A Kota Kotamobagu, Para penyuluh social, psikolog, advokat dan para peserta PUSPAGA yang diantaranya adalah wiraswasta, ASN, ibu rumah tangga dan karyawan swasta. Informan dalam penelitian ini sudah pernah melakukan

program bimbingan khusus dalam upaya mencegah dan meminimalisir perceraian oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) dan melibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu. Informan juga telah melakukan program bimbingan khusus dan mediasi dalam upaya meminimalisir konflik paska menikah yang berdampak pada perceraian, oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) dan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).

Pusat Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) Kota Kotamobagu didirikan berdasarkan program kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diresmikan pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Kotamobagu tentang penetapan pengurus PUSPAGA Kotamobagu mengikuti beberapa kabupaten kota lain se-Indonesia yang sudah terlebih dahulu diresmikan tahun sebelumnya.Di bawah ini merupakan tabel pelayanan PUSPAGA dari tahun 2021-2022.

Tabel 4.2


Data Pelayanan PUSPAGA Calon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH		
		DIREKOMENDASI/ PASANG	TIDAK DIREKOMENDASI/PASANG	TOTAL
1	JANUARI	76	1	77
2	FEBRUARI	96	2	98
3	MARET	80	5	85
4	APRIL	19	1	20
5	MEI	18	1	19
6	JUNI	33	0	33
7	JULI	52	2	54
8	AGUSTUS	41	1	42
9	SEPTEMBER	58	0	58

10	OKTOBER	38	1	39
11	NOVEMBER	62	1	63
12	DESEMBER	42	0	42
	TOTAL	615	15	630

Grafik 4.3

Pelayanan PUSPAGA Calon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2021



Tabel 4.4


Data Pelayanan PUSPAGA Calon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH		
		DIREKOMENDASI/PASANG	TIDAK DIREKOMENDASI/PASANG	TOTAL
1	JANUARI	65	0	65
2	FEBRUARI	61	0	61
3	MARET	34	1	35
4	APRIL	2	0	2
5	MEI	18	0	18

6	JUNI	34	0	34
	TOTAL	214	1	215

Grafik 4.5

Pelayanan PUSPAGA Calon Pengantin Kota Kotamobagu Tahun 2022



Dari data di atas kita bisa melihat perkembangan data PUSPAGA dari dua tahun terakhir. PUSPAGA Kota Kotamobagu bersama-sama dengan beberapa PUSPAGA Kabupaten dan Kota lainnya diresmikan di Kota Bogor. Di bawah ini juga adalah gambaran tabel terkait dengan tingkat perceraian dari tahun 2019-2022.

Tabel 4. 6


Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2019

NO	BULAN/TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	Januari/2019	9	28
2	Februari/2019	5	17

3	Maret/2019	4	39
4	April/2019	9	31
5	Mei/2019	3	9
6	Juni/2019	6	22
7	Juli/2019	11	29
8	Agustus/2019	4	31
9	September/2019	9	29
10	Oktober/2019	9	31
11	November/2019	5	30
12	Desember/2019	7	14
JUMLAH		81	310

Grafik 4.7


Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2019



Tabel 4.8
Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun
2020

NO	BULAN/TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	Januari/2020	12	39
2	Februari/2020	9	29
3	Maret/2020	4	18
4	April/2020	5	16
5	Mei/2020	2	9
6	Juni/2020	7	31
7	Juli/2020	7	42
8	Agustus/2020	5	27
9	September/2020	13	47
10	Oktober/2020	10	27
11	November/2020	8	31
12	Desember/2020	6	9
JUMLAH		88	325

Grafik 4.9
Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2020




Tabel 4.10

Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2021

NO	BULAN/TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	Januari/2021	13	45
2	Februari/2021	6	27
3	Maret/2021	8	27
4	April/2021	7	10
5	Mei/2021	4	14
6	Juni/2021	10	18
7	Juli/2021	4	28
8	Agustus/2021	4	20
9	September2021	6	15
10	Oktober/2021	8	25
11	November2021	5	19
12	Desember/2021	0	2
JUMLAH		75	250

Grafik 4.11

Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2021




Tabel 4.12

Data Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2022

NO	BULAN/TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT
1	Januari/2022	9	28
2	Februari/2022	13	18
3	Maret/2022	5	39
4	April/2022	4	10
5	Mei/2022	4	24
6	Juni/2022	6	29
JUMLAH		41	148

Grafik 4.13

Perceraian Talak dan Gugat Pengadilan Agama Kotamobagu 2022



Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kotamobagu (P2TP2A) yang setelah tanggal 9 september 2020 melalui Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2020 beralih menjadi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTDPPA). Hal ini dijelaskan oleh informan pada kutipan wawancara sebagai berikut.

“Sesuai SK walikota tentang penetapan pengurus puspaga kotamobagu.”(D-04)¹⁰⁴

“Dinas PP LPA Kotamobagu memiliki Lembaga Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kotamobagu (UPTDPPA) yang setelah tanggal 9 september 2020 beralih menjadi unit pelaksana teknis daerah (UPTD) PPA.”(U-06)¹⁰⁵

“Puspaga didirikan tahun 2017 sesuai sk walikota tentang penetapan pengurus PUSPAGA Kotamobagu.” (D-08)¹⁰⁶

“Sebelumnya UPTD PPA dibentuk, sebelumnya P2TD2A.”(U-09)¹⁰⁷

“Puspaga kota kotamobagu khususnya, didirikan berdasarkan program kementerian PP dan PA. Dalam hal ini, puspaga KK baru diresmikan 2017 mengikuti beberapa kab/kota lain se-indonesia yang sudah terlebih dahulu diresmikan tahun sebelumnya. Puspaga KK dan beberapa puspaga kab/kota lain diresmikan di kota bogor.” (D-10)¹⁰⁸

“Dinas DP3A Kotamobagu memiliki Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tanggal 9 september 2020 beralih menjadi unit pelaksana teknis daerah (UPTD) PPA. Yang dimana kasus perempuan dan anak pasca menikah yang terlapor di UPTD PPA berjumlah 30 kasus pada tahun 2020, yang terdiri dari KDRT 19 kasus, yakni 13 kasus pada perempuan dan 6 kasus pada anak. Kasus penelantaran istri dan anak berjumlah 2 kasus, kasus perebutan hak asuh anak 9 kasus sehingga kasus yang berhasil dimediasi berjumlah 29 kasus dan diputuskan di pengadilan 1 kasus. Kemudian tahun 2021 kasus perempuan dan anak pasca menikah yang terlapor di UPTD PPA

¹⁰⁴ Sri Purnama Ningsih, Penyuluh Sosial, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁰⁵ Adi Ramli Gunawan, Konselor Hukum, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁰⁶ Riani Agusty Hamzah, Penyuluh Sosial, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁰⁷ Tri Putra S. Saleh, Advokat UPTD PPA, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹⁰⁸ Tri Whayuni Makalalag, Konselor Psikologi, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022 di Kota Kotamobagu

dengan jumlah 47 kasus, terdiri dari KDRT 22 kasus yakni 18 kasus perempuan dan 4 kasus anak, kekerasan psikis 7 kasus, kasus penelantaran istri dan anak 10 kasus dan kasus perebutan hak asuh anak 8 kasus dan keseluruhannya berhasil dimediasi di UPTD PPA.¹⁰⁹

“Puspaga Kota Kotamobagu didirikan berdasarkan program kementerian PP dan PA, tahun 2017 di kota bogor Sesuai dengan mandat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dengan upaya memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui pendampingan dan konseling.” (D-14)¹¹⁰

Pendirian PUSPAGA Kota Kotamobagu pada tahun 2017 juga disebabkan oleh tingginya angka perceraian di Kota Kotamobagu dan bersamaan juga pada saat itu Dinas P3A mendapatkan bantuan dari KPPPA-RI berupa fasilitas untuk ruangan PUSPAGA, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan pembuatan Surat Keputusan tentang kepengurusan PUSPAGA yang di dalamnya terdapat rohaniawan, konselor, psikolog dan tenaga administrasi yang dijadwalkan bertugas setiap hari senin dan kamis setiap minggu berjalan, seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut.

“Puspaga didirikan tahun 2017 saat itu, angka perceraian di kotamobagu masih sangat tinggi. Bersamaan pada saat itu dinas PP dan PA mendapatkan bantuan berupa fasilitas untuk ruangan puspaga, bantuan itu dari KPPPA-RI saat itu langsung dibuatkan sk kepengurusan puspaga yang di dalamnya terdapat rohaniawan, konselor, psikolog dan tenaga administrasi yang bertugas setiap hari senin dan kamis setiap minggu berjalan.” (D-01)¹¹¹

Informan mengakui bahwa informasi terkait adanya program PUSPAGA ini dari pihak ketua lembaga adat, pengadilan agama, pemberitahuan dari

¹⁰⁹ Disi Anggraini Mamonto, Konselor Psikologi, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹¹⁰ Regina Veranty Damopolii, Admin Puspaga, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹¹¹ Virginia D. Oliy, Kepala Dinas P3A Kotamobagu, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

pemerintah dan kantor urusan agama yang mensyaratkan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan pra nikah yang diselenggarakan oleh PUSPAGA.

“Di beratkan oleh ketua Lembaga adat.”

“Arahan dari pengadilan agama.”

“Karna adanya pemberitahuan dari pemerintah.

Dari informasi saat pengurusan berkas.

Dari KUA, Karena kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan bagi para calon pengantin.¹¹²

Adapun cara atau metode yang dilaksanakan oleh PUSPAGA yakni melalui penyuluhan dan bimbingan kepada contohnya seperti penyampaian materi pra nikah secara langsung pada setiap hari senin dan kamis pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Selain itu PUSPAGA juga menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penjangkauan kepada korban, mengelola kasus aduan dari para korban kekerasan, penampungan sementara bagi para korban, menjadi mediator serta pendampingan bagi para korban.

“Melalui penyuluhan dan bimbingan.”

“Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan sementara, Mediasi, Pendampingan korban.”

Menyampaikan materi pra nikah secara langsung setiap hari senin dan kamis, pukul 09.00-12.00¹¹³

Kegiatan ini berlokasi di gedung PUSPAGA dengan waktu pelayanan untuk pendaftaran pembinaan pra nikah dan pelaporan, pelayanan dan pendampingan kasus kekerasan yaitu pada hari senin sampai dengan hari jumat

¹¹²Virginia D. Olii, Kepala Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹¹³Virginia D. Olii, Kepala Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

sesuai jam kerja. Sedangkan khusus untuk kegiatan pembinaan pra nikah hanya pada hari-hari tertentu yang dijadwalkan yaitu setiap senin dan kamis pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Selain itu, pelayanan PUSPAGA juga tidak hanya di gedung, namun juga bersosialisasi ke kantor-kantor, lapangan desa kelurahan, mengunjungi langsung rumah korban atau pelaku, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat umum lainnya.

“Kantor, lapangan, rumah korban, rumah pelaku, Polres, Polsek, Kejaksaan, pengadilan, pengadilan agama, rumah sakit, sekolah, desa/kelurahan, rutan, LPKA, KUA, kementerian agama, club, tempat kos.”

“Di Gedung puspaga setiap hari senin dan kamis.”

“Pelayanan pada Kantor setiap hari kantor dan pelayanan untuk pendampingan dan penanganan korban setiap hari.”

“Di kantor puspaga dinas PP dan PA KK pelayanan pra nikah: senin dan kamis.”

“Di dinas PP dan PA KK tepatnya di kantor puspaga jadwal pelayanan pra nikah- senin dan kamis.”¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diketahui dari informan bahwa program dari PUSPAGA telah tepat sasaran yaitu pada calon pengantin, perempuan dan anak korban kekerasan dan masyarakat Kota Kotamobagu serta mendapatkan support dari pemerintah kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan masyarakat.

“Iya mendapat support dari kementerian PPA RI dan pemerintah kotamobagu.”

“Iya, program ini adalah tepat sasaran.”

“Iya, mendapatkan support dari pemerintah kota-kotamobagu.”¹¹⁵

¹¹⁴Meike R. Sompotan, Sek Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹¹⁵Meike R. Sompotan, Sek Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Berdasarkan juga hasil wawancara diketahui dari informan bahwa semua program atau kasus yang ditangani telah berjalan dengan baik.

Dan kasus perempuan dan anak pasca menikah yang kami telah mampu mediasi dari dua tahun terakhir yakni 2020 yakni 30 kasus, 29 kasus diselesaikan melalui mediasi dan 1 kasus diputuskan di pengadilan. sedangkan kasus perempuan dan anak pasca menikah yang terlapor di UPTD PPA Kotamobagu, 2021 adalah 47 kasus yang semuanya berhasil mediasi oleh UPTD PPA Kotamobagu”

PUSPAGA mendapat dukungan pemerintah pusat yaitu kementerian PPA dan pemerintah kota kotamobagu dalam bentuk pemberian dana bantuan PAK dan kendaraan operasional bahkan insentif bagi para pengurus PUSPAGA. Selain itu pada pejabat structural seperti camat, lurah atau sangadi juga turut mensosialisasikan PUSPAGA pada setiap acara atau hajatan masyarakat. Pemerintah kota Kotamobagu rutin mengunjungi dan mengawasi kegiatan PUSPAGA dan memfasilitasi gedung sarana dan prasarana.

“Pemerintah pusat (kementrian) bantuan dana PAK dan kendaraan operasional. Dan pemerintah daerah, bantuan dana PAK, bangunan, dan kendaraan operasional.”

“Pemerintah, khususnya para camat, lurah/sangadi selalu mensosialisasikan puspaga pada saat ada hajatan.”

“Pemerintah pusat (kementrian PPA RI) dana DAK.”

Ya, melalui anggaran untuk PUSPAGA.

“tersedianya lokasi yang strategi, SK untuk semua pemateri dg intensif yang sesuai.”

“Sering mendapatkan kunjungan dari pemerintah, SK untuk semua pemateri, dan tersedianya lokasi yang strategis.”¹¹⁶

¹¹⁶Meike R. Sompotan, Sek Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program PUSPAGA masih sangat minim, biasanya kendala muncul jika ada pemateri yang tidak bisa hadir karena ada urusan kedinasan lain maka kebijakan yang diambil dengan menggantikannya dengan pemateri lain.

“Hambatan/Kendala sejauh ini minim/ belum ada.”

“Tidak ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan.”

“Kendalanya jika ada pemateri yang tidak bisa hadir karena ada urusan kedinasan lain maka kebijakan yang diambil dengan menggantikannya dengan pemateri lain.”

“Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) adalah jika ada pemateri (Narasumber yang berhalangan hadir karena urusan kedinasan lainnya, maka kebijakan yang ditempuh adalah menggantikan dengan pemateri yang lain.”¹¹⁷

Banyaknya jumlah informan dalam penelitian ini membuat data yang diperoleh juga cukup banyak hingga jenuh, dan telah direduksi kemudian disajikan dalam hasil penelitian sebagai berikut.

C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Bimbingan Khusus Pranikah dalam Mencegah Perceraian di Kota Kotamobagu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu mengadakan bimbingan khusus pra nikah bagi para calon pengantin sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian bagi pasangan menikah di Kota Kotamobagu.

PUSPAGA ini membuka pendaftaran bagi calon pengantin setiap senin sampai jumat, sedangkan pemberian pembekalan dan materi oleh narasumber

¹¹⁷Meike R. Sompotan, Sek Dinas P3A Kotamobagu, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

dilaksanakan bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari senin dan kamis. Alur pelayanan bimbingan khusus pra nikah ini dimulai dari tahap pemeriksaan dokumen administrasi, lalu tahap pendaftaran, kemudian tahapan yang utama adalah bimbingan khusus pra nikah bagi calon pengantin yang harus diikuti oleh calon mempelai pria dan wanita.

“Pembinaan pra nikah dan kegiatan untuk konsultasi masalah keluarga.”(D-04 dan D-01)¹¹⁸

“Pembinaan pra nikah kepada pasangan calon pengantin dan kegiatan untuk konsultasi masalah keluarga/konsultasi keluarga.”(D-07)¹¹⁹

“Pembekalan pra nikah dan pelayanan konseling gratis.”(D-10, dan D-14)¹²⁰

Sasaran pemberian manfaat oleh PUSPAGA Kotamobagu adalah masyarakat kota kotamobagu pada umumnya dan bagi calon pengantin mempelai pria dan wanita, bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada khususnya.

“Perempuan dan anak.”(U-03, U-06, U-09, U-12)¹²¹

“Calon pengantin dan keluarga.”(D-04, D-01)¹²²

“Setiap anggota keluarga di Kota Kotamobagu.”(D-07)

“Seluruh masyarakat kota kotamobagu.”(D-10, D-14)¹²³

“Masyarakat, khususnya perempuan dan anak.”(U-16)

¹¹⁸ Sri Purnama Ningsih, Penyuluh Sosial, Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu

¹¹⁹ Maryam Abudi, Penyuluh Sosial, Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu

¹²⁰ Tri Wahyuni Makalalag, Konselor Psikologi, Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu

¹²¹ Disi Anggraini Mamonto, Konselor psikologi Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu dan Virgina D. Olii. Kepala Dinas P3A Kotamobagu, Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu.

¹²²Virgina D. Olii.Kepala Dinas P3A Kotamobagu, Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu.

¹²³ Maryam Abudi, Penyuluh Sosial., Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu

Bimbingan Khusus Pra nikah dilaksanakan setiap hari senin dan kamis mulai pukul jam 9 pagi hingga pukul 12 siang dengan rangkaian kegiatan seperti pemaparan materi (pembekalan) tentang pengetahuan dan wawasan pernikahan yang disampaikan oleh tenaga professional seperti psikolog yang menyampaikan materi tentang kesiapan mental dalam berumah tangga dan konselor kesehatan dari dinas kesehatan untuk wawasan kesehatan anggota keluarga, anak dan reproduksi.

“Pelayanan PUSPAGA setiap senin sampai kamis untuk calon pengantin yang mendaftar untuk di berikan materi pembekalan pernikahan kepada pasangan calon pengantin.”(D-04)¹²⁴

“Pelayanan PUSPAGA setiap senin sampai jumat untuk calon pengantin yang akan mendaftar untuk pemberian materi hari senin dan kamis.”(D-01, D-07)¹²⁵

“ini biasanya kami memberikan materi tentang wawasan kesiapan mental pasangan untuk berumah tangga, juga untuk wawasan kesehatan keluarga, gizi anak dan reproduksi yang tentunya akan disampaikan oleh para tenaga professional yang ahli dibidangnya”¹²⁶

Program yang dilaksanakan PUSPAGA Kota Kotamobagu terkait program bimbingan khusus untuk meminimalisir perceraian salah satunya adalah kegiatan pembinaan pra nikah bagi calon pasangan mempelai pria dan wanita dengan para Pembina di antaranya adalah psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial. Sedangkan khusus UPTD PPA berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan untuk pencegahannya dilakukan oleh Dinas P3A Kota Kotamobagu

¹²⁴ Sri Purnama Ningsih, Penyuluh Sosial, Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu

¹²⁵ Virgina D. Olii, Kepala Dinas P3A Kotamobagu Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu

¹²⁶ Virgina D. Olii, Kepala Dinas P3A Kotamobagu Wawancara Tanggal 20 Juni 222, di Kota Kotamobagu

“Ada, yaitu kegiatan pembinaan pra nikah.” (D-04, D-01, U-06, U-12)¹²⁷

“Ada, yaitu kegiatan pembinaan pra nikah kepada pasangan calon pengantin.” (D-07)¹²⁸

“Yaa, pembekalan pra nikah oleh konselor psikologi, dinas kesehatan dan kementerian agama.” (D-10 dan D-14)¹²⁹

“UPTD PPA memiliki fokus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, untuk pencegahan dilakukan oleh dinas P3A.” (U-16)¹³⁰

Program yang dijalankan oleh PUSPAGA telah berjalan dengan lancar dan dinilai sangat efektif dan bermanfaat bagi para informan khususnya informan program pra nikah yang merasa pra nikah ini memberikan gambaran dan edukasi bagi para calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA juga cukup baik, terlihat dari komentar informan yang merasa puas akan pelayanan PUSPAGA Kotamobagu

“Sudah efektif, bermanfaat, pelayanannya baik dan materi yang diberikan saat pra nikah sudah jelas. Iya, program ini sudah berjalan dengan efektif. Sesuai dengan data yang telah kami berikan sebagai obyek penunjang peneliti, datanya yakni tahun 2019 cerai talak berjumlah 81 dan cerai gugat 310. Tahun 2020 sedikit melonjak naik yakni cerai talak 88 dan cerai gugat berjumlah 325. Setelah itu kembali menurun di tahun 2021 yaitu cerai talak berjumlah 75 kasus dan cerai gugat berjumlah 250. Sampai pada tahun 2022 bulan juni kasus sudah sangat menurun cerai talak 41 dan cerai gugat berjumlah 148. Ini telah menggambarkan suatu upaya yang dilakukan lembaga terkait berjalan dengan baik.”¹³¹

¹²⁷ Maryam Abudi, Penyuluh Sosial Wawancara Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹²⁸ Regina Veranty Damopolii, admin Puspaga Wawancara Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹²⁹ Indri Dilapanga, Psikologis Klinis, Wawancara Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

¹³¹ Indri Dilapanga, Psikologi Klinis, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

Program kegiatan PUSPAGA ini mendapatkan sambutan atau respon positif dari masyarakat terutama bagi para calon pengantin yang antusias. Hal ini terbukti dengan banyaknya calon pengantin yang datang di PUSPAGA pada tahun 2021 sebanyak 630 pasang calon pengantin.

“Sambutan masyarakat baik dan positif untuk pelaksanaan kegiatan ini.”

“Iya, program kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat terutama untuk calon pengantin yang akan menikah.”

“Iya, sampai saat ini sambutan dari masyarakat tentang PUSPAGA sangat bagus, hal ini terbukti dengan adanya calon yang akan menikah membawa velom dari kantor kelurahan/kantor desa tempat mereka tinggal.”

“Program dan kegiatan ini mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, terbukti dengan banyaknya calon pengantin yang datang di PUSPAGA ditahun 2021 sebanyak 630 pasang calon pengantin yang datang di PUSPAGA.”¹³²

Umpan balik yang diberikan oleh informan selaku pengguna layanan PUSPAGA mengungkapkan bahwa program kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kegiatan PUSPAGA membekali calon pengantin dalam memasuki kehidupan berumah tangga dengan mengedukasi serta memberikan wawasan serta pengetahuan tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah ketika berumah tangga, edukasi tentang kesehatan keluarga dan reproduksi, serta program keluarga berencana. Edukasi dan pengetahuan ini kemudian dapat diterapkan atau dipraktikkan sehingga menjadi bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam berumah tangga, mencegah perceraian, mencegah terjadinya masalah kesehatan pada keluarga dan anak.

“Manfaat kegiatan pembekalan dan penanganan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberi efek yang baik.”

¹³² Indri Dilapanga, Psikologi Klinis, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

“Program kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kegiatan PUSPAGA membekali calon dalam memasuki kehidupan berumah tangga yaitu: Menambah pengetahuan tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah ketika berumah tangga, Menambah pengetahuan tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, Diterapkan pengetahuan yang diperoleh dapat dilaksanakan dan di praktekkan sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam berumah tangga, mencegah perceraian, mencegah terjadinya masalah kesehatan pada keluarga dari anak, serta mencegah perkawinan anak.”¹³³

“Manfaat kegiatan pembekalan dan penanganan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberi efek yang baik.”

“Iya, program kegiatan ini dirasa bermanfaat bagi masyarakat, terutamanya untuk calon pengantin yang akan menikah.”

“Iya, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya PUSPAGA, karena banyak pengetahuan dari materi yang di dapat di PUSPAGA untuk calon pengantin.”

“Program dan kegiatan (PUSPAGA) banyak manfaatnya ilmu dan pengetahuan lewat materi yang diberikan oleh pemateri di PUSPAGA.”¹³⁴

D. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam Memediasi Konflik Pasca Menikah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) berupaya memediasi konflik pasca menikah seperti kegiatan pendampingan dimana ada kasus yang dilaporkan ke UPTDPPA dan kasus tersebut didisposisikan ke pendamping baik itu advokat dan atau psikolog sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Untuk pelayanan kasus PPA tahapannya adalah dimulai dari pengaduan,

¹³³Virgina D. Ollie, Kepala Dinas P3A Kotamonag, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2022, di Kota Kotamobagu

penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan terminisasi kasus. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan pada hasil wawancara berikut.

“Tahap: Pengaduan, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Pendampingan korban, Terminisasi kasus.” (U-03, U-06, D-09, U-12)

“Tahap Pelayanan : pendaftaran-pelayanan konselor.” (D-10)

“Tahap Pelayanan- konfirmasi dengan administrasi- pendaftaran-pelayanan konselor. Tahap pelayanan pendampingan: Kasus dilaporkan ke UPTD PPA dan Kasus didisposisikan ke pendamping (advokat, psikolog) sesuai kebutuhan.” (U-16)

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) juga memberikan layanan konsultasi masalah keluarga secara gratis, konsultasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten kota dalam rangka bentuk peranan dalam memediasi dan meredakan konflik pernikahan yang terjadi di masyarakat.

“Program penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota dan Program penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota.” (U-03, U-06, U-12)

“Pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak.” (U-16)

Konflik yang sering ditemui dan dimediasi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) adalah masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kebanyakan pelapor adalah wanita. Peran UPTDPPA Kotamobagu yang merujuk pada peran dan fungsi UPTDPPA Provinsi Sulawesi Utara yaitu Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, menjadi lembaga advokasi untuk pemenuhan hak korban, sebagai pusat penyelenggara KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat mengenai hak perempuan dan anak.

“biasanya yang paling banyak disini kasus KDRT baik yang jadi korban itu istri dan anak.”

“disini torang melapor mengikuti prosedur dengan harapan ada bantuan dari Dinas P3A untuk korban.”

Pelaksana UPTDPPA Kotamobagu menjelaskan bahwa mekanisme atau alur penanganan Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan yaitu korban datang melapor ke UPTDPPA. Korban diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian dilaksanakan identifikasi korban oleh petugas yang ditunjuk atau konselor dengan menggunakan blanko form detail kasus. Jika korban sudah terdaftar pada form detail kasus (untuk kasus baru), maka korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban, Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum dan Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu.

“kita disini ada SOP yang harus diikuti mulai dari pengaduan langsung ke kantor, lalu mengisi blanko yang telah disediakan untuk mengidentifikasi informasi pengaduan kan. Nah dari situ lalu kita akan menganalisis ini kasus ini dengan penyelesaian yang sesuai dengan aduan dan kebutuhan si korban. Biasanya tahapannya itu kita mulai dari pemberian konseling baik itu psikis, social atau agama, lalu setelah itu kalau ini berlanjut ada bantuan hokum dan memberikan mediasi khusus pada kasus—kasus tertentu.”

E. Pembahasan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Bimbingan Khusus Pranikah Mencegah Perceraian di Kota Kotamobagu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Kotamobagu mengadakan bimbingan khusus pra nikah bagi para calon pengantin sebagai bentuk upaya

pengecehan perceraian bagi pasangan menikah di Kota Kotamobagu. Sasaran pemberian manfaat oleh PUSPAGA Kotamobagu adalah masyarakat kota kotamobagu pada umumnya dan bagi calon pengantin mempelai pria dan wanita, bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada khususnya. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pengecehan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Pusat Pembelajaran Keluarga ini berfungsi secara optimal dalam melakukan pelayanan dalam ruang lingkup rumah tangga, pengasuhan berbasis hak anak, edukasi calon pengantin, dan edukasi calon orang tua dan lain-lainnya. PUSPAGA ini membuka pendaftaran bagi calon pengantin setiap senin sampai jumat, sedangkan pemberian pembekalan dan materi oleh narasumber dilaksanakan bagi calon pengantin dilaksanakan setiap hari senin dan kamis. Alur pelayanan bimbingan khusus pra nikah ini dimulai dari tahap pemeriksaan dokumen administrasi, lalu tahap pendaftaran, kemudian tahapan yang utama adalah bimbingan khusus pra nikah bagi calon pengantin yang harus diikuti oleh calon mempelai pria dan wanita.

Program yang dilaksanakan PUSPAGA Kota Kotamobagu terkait program bimbingan khusus untuk meminimalisir perceraian salah satunya adalah kegiatan pembinaan pra nikah bagi calon pasangan mempelai pria dan wanita dengan para Pembina di antaranya adalah psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial. Pra nikah sering diartikan sebagai pacaran yang membuat hubungan laki-laki dan perempuan seperti tidak ada batasnya. Selain itu konsep pra nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep sebagai upaya pengecehan perceraian, khususnya di Kota Kotamobagu yang memiliki angka perceraian cukup tinggi yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan

terhadap pasangan. Konsep ini mendukung penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa program-program pra nikah, didesain berdasarkan perspektif pencegahan (preventif) dengan tujuan membantu calon pasangan suami istri dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka dalam level keberfungsian yang tinggi ketika sudah berumah tangga.

Dengan orientasi preventif, sekolah pra nikah didesain untuk membekali pasangan calon pengantin untuk memiliki kesadaran tentang potensi-potensi permasalahan yang mungkin muncul setelah mereka menikah, dan memiliki informasi serta sumber daya yang memungkinkan bagi mereka secara efektif mampu mencegah berkembangnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sekolah pra nikah ditawarkan dengan tujuan untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian.¹³⁵ Bimbingan Khusus Pra nikah dilaksanakan setiap hari senin dan kamis mulai pukul jam 9 pagi hingga pukul 12 siang dengan rangkaian kegiatan seperti pemaparan materi (pembekalan) tentang pengetahuan dan wawasan pernikahan yang disampaikan oleh tenaga profesional seperti psikolog yang menyampaikan materi tentang kesiapan mental dalam berumah tangga dan konselor kesehatan dari dinas kesehatan untuk wawasan kesehatan anggota keluarga, anak dan reproduksi.

Narasumber adalah orang-orang yang kompeten dibidangnya mulai konsultan perkawinan dan keluarga, psikolog, ekonom, dan tokoh agama untuk memberikan pembekalan atau arahan kepada para peserta sekolah pra nikah (calon pengantin) mengenai apa yang harus dipersiapkan ketika berumah tangga. Materi-materi yang disampaikan pada sekolah pra nikah tentang kesiapan mental, spiritual, dan financial. Arahan atau pembekalan tersebut diberikan dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan diskusi. Kegiatan sekolah pra nikah dibuka untuk umum, peserta sekolah pra nikah, mulai dari beragama islam, kristen dan

¹³⁵Pradana, M. H. A. K & Wahab A, Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya. *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 7(2), 2019, h. 3

hindu.¹³⁶Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat Peraturan tentang pelaksanaan kursus pra nikah.Hal ini didasari karena melihat fakta dan data yang terjadi di masyarakat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan angka perceraian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya dalam mencegah perceraian adalah dengan melaksanakan kegiatan sekolah pra nikah, dengan tujuan untuk menyiapkan calon pengantin atau remaja usia nikah ketika memasuki kehidupan berumah tangga sudah mempunyai bekal ilmu, pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan, maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.

Kegiatan sekolah pra nikah adalah untuk menciptakan pernikahan yang lebih stabil dan lebih memuaskan dan konsekuensi logisnya dapat mencegah perceraian.karena sejatinya tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sesuai prinsip pernikahan dalam Islam yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.¹³⁷

Sekolah pra nikah yang merupakan salah satu Program PUSPAGA sebagai upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.Melalui sekolah pra nikah ini, diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian, karena sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan sebelum menjalaninya, sehingga warga bisa membangun keluarga yang bahagia.Program yang dijalankan oleh PUSPAGA telah berjalan dengan lancar dan dinilai sangat efektif dan bermanfaat bagi para informan khususnya informan program pra nikah yang merasa pra nikah ini memberikan gambaran dan

¹³⁶Pradana, M. H. A. K & Wahab A, Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya. Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam 7(2), 2019, h. 17

¹³⁷Pradana, M. H. A. K & Wahab A, Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya. Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam 7(2), 2019, h. 11

edukasi bagi para calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA juga cukup baik, terlihat dari komentar informan yang merasa puas akan pelayanan PUSPAGA Kotamobagu.

Program kegiatan PUSPAGA ini mendapatkan sambutan atau respon positif dari masyarakat terutama bagi para calon pengantin yang antusias. Hal ini terbukti dengan banyaknya calon pengantin yang datang di PUSPAGA pada tahun 2021 sebanyak 630 pasang calon pengantin. Program yang dijalankan oleh PUSPAGA Kotamobagu telah berjalan dengan lancar dan dinilai sangat efektif dan bermanfaat bagi para informan khususnya informan program pra nikah yang merasa pra nikah ini memberikan gambaran dan edukasi bagi para calon pengantin yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA juga cukup baik, terlihat dari komentar informan yang merasa puas akan pelayanan PUSPAGA Kotamobagu

Umpan balik yang diberikan oleh informan selaku pengguna layanan PUSPAGA mengungkapkan bahwa program kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kegiatan PUSPAGA membekali calon pengantin dalam memasuki kehidupan berumah tangga dengan mengedukasi serta memberikan wawasan serta pengetahuan tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah ketika berumah tangga, edukasi tentang kesehatan keluarga dan reproduksi, serta program keluarga berencana. Edukasi dan pengetahuan ini kemudian dapat diterapkan atau dipraktikkan sehingga menjadi bentuk upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam berumah tangga, mencegah perceraian, mencegah terjadinya masalah kesehatan pada keluarga dan anak.

2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) dalam Memediasi Konflik Pasca Menikah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA)

memberikan layanan konsultasi masalah keluarga secara gratis, konsultasi dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten kota dalam rangka bentuk peranan dalam memediasi dan meredakan konflik pernikahan yang terjadi di masyarakat. UPTDPPA adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, Pendampingan dan Advokasi, serta Pelayanan Medis dan Rumah Aman (Shelter) melalui rujukan secara gratis.¹³⁸

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) juga berupaya memediasi konflik pasca menikah seperti kegiatan pendampingan dimana ada kasus yang dilaporkan ke UPTDPPA dan kasus tersebut didisposisikan ke pendamping baik itu advokat dan atau psikolog sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Untuk pelayanan kasus PPA tahapannya adalah dimulai dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan terminisasi kasus. Konflik yang sering ditemui dan dimediasi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) adalah masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kebanyakan pelapor adalah wanita. Peran UPTDPPA Kotamobagu yang merujuk pada peran dan fungsi UPTDPPA Provinsi Sulawesi Utara yaitu Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, menjadi lembaga advokasi untuk pemenuhan hak korban, sebagai pusat penyelenggara KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat mengenai hak perempuan dan anak.

Mekanisme atau alur penanganan Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan yaitu korban datang melapor ke UPTDPPA. Korban diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian dilaksanakan identifikasi korban oleh petugas yang ditunjuk atau konselor dengan menggunakan blanko form detail kasus. Jika korban sudah terdaftar pada form detail kasus (untuk kasus baru),

¹³⁸ <https://dp3ad.suluprov.go.id/informasi-p2tp2a.html>

maka korban akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban antara lain Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban, Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum dan Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu.

Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi UPTDPPA provinsi Sulawesi utara yakni:

- 1) Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau, sederhana dan aman.
- 2) Sebagai lembaga advokasi untuk pemenuhan hak korban.
- 3) Sebagai pusat penyelenggara KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat mengenai hak perempuan dan anak.
- 4) Bekerjasama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹³⁹

Hasil penelitian ini juga merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pelayanan yang berikan sesuai dengan kebutuhan korban diantaranya:

- a) Memberikan konseling (psikis, sosial, agama) pada korban agar korban berdaya dan sembuh dari trauma yang melanda jiwanya (pendampingan psikologis).
- b) Memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum (pelaku mendapat hukuman atas perbuatannya). Pendampingan ini dapat dilakukan dari:
 - c) Pendampingan pelaporan dan pembuatan BAP di Polisi.
 - d) Koordinasi dengan pihak kejaksaan.
 - e) Pendampingan korban di sidang pengadilan sampai ada putusan Hakim bagi pelaku.

¹³⁹ <https://dp3ad.suluprov.go.id/informasi-p2tp2a.html>

- f) Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu. Caranya menjadi mediator dengan memanggil kedua belah pihak secara bergantian sebelum akhirnya ditemukan dengan membuat perjanjian tertentu atau perdamaian yang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak (sehingga kedua belah pihak merasa terpenuhi hak dan kewajibannya secara hukum).
- g) Bila korban memerlukan rujukan ke lembaga lain maka dengan persetujuan korban, petugas merujuk korban ke pelayanan yang sesuai dengan langkahlangkah sebagai berikut :
- h) Petugas menyampaikan kepada korban, lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan.
- i) Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan.
- j) Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan dan perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
- k) Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus).
- l) Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat.
- m)Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.¹⁴⁰

¹⁴⁰Dewi N. K. C. P & Remaja I.N.G, Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana, 2020, h. 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu dalam hal ini Peran PUSPAGA Kotamobagu dalam meminimalisir perceraian adalah melalui program sekolah pra nikah sebagai bentuk edukasi calon pengantin dengan narasumber yaitu psikolog, penyuluh agama, penyuluh kesehatan dan penyuluh sosial. Program pra nikah didesain berdasarkan perspektif pencegahan dengan tujuan membantu calon pasangan suami istri dalam mempertahankan dan memperbaiki hubungan mereka dalam level keberfungsian yang tinggi ketika sudah berumah tangga. Peran ini diharapkan mencapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Kotamobagu yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, Pendampingan dan Advokasi, serta Pelayanan Medis dan Rumah Aman (Shelter) melalui rujukan secara gratis. UPTDPPA juga berupaya memediasi konflik pasca menikah seperti kegiatan pendampingan dimana ada kasus yang dilaporkan ke UPTDPPA dan kasus tersebut didisposisikan ke pendamping baik itu advokat dan atau psikolog sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Untuk pelayanan kasus PPA

tahapannya adalah dimulai dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan terminisasi kasus.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu untuk lebih intens lagi bekerjasama dengan Stakeholder untuk memberikan penyuluhan yang lebih ekstra kepada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi kelembagaan PUSPAGA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) baik itu melalui penyuluhan yang terprogram maupun sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa fungsi PUSPAGA dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
2. Penanganan mediasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sudah baik dan lancar. Bagi masyarakat hendaklah setiap ada permasalahan yang dihadapi hendaklah ditanggapi dengan kepala dingin bukan secara kekerasan, supaya mendapatkan jalan keluarnya (perdamaian) dan apabila menghadapi masalah menyangkut perceraian hendaklah melakukan konsultasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam hal ini PUSPAGA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hellen. 2005. *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta : Quantum Teaching
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Hukum Syariah Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ahmad & Triwibowo. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Subdit Bina Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Ainur. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta : III Press
- Amti, Prayitno Erman. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta : Rineka Cipta
- Antonius, dkk. 2003. *Empowerment, Stress dan Konflik*, Jakarta : Ghalian, Indonesia
- Arifin. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Trayon Press
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara
- Arimbi, Horoepoetri dan Santoso. 2012. *Peranan Pembangunan*, Jakarta: Binakarsa
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Baker, Anton. 1984. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta : Balai Aksara
- Basti dan Dewi Eva. 2008. *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri* Jurnal Psikologi Vol 2, No. 1
- Batubara, Herman. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste*, Humani Vol. 7 No. 2
- Dariyo, Agoes. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Gramedia Widiasarana
- 2004. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol 2 No 2
- 2012. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo

- Dewi N. K. C. P & Remaja I.N.G. 2021. Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana
- Djalaluddin,. 1997. *Psikologi Agama*, Jakarta : Raja Grafindo
- Djumhur dan M. Surya. 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung : Ilmu
- Hadi, Setrisno. 1986. *Metode Riset II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM
- Hoffnung, R. J. Seifert, K. L. 2003. *Child and Adolescent Development*, Boston: Houghton Mifflin Company
- <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan>
- <https://www.tokopedia.com/s/quran/luqman/ayat7#:text=17.&text=Wahai%20anakku!.itu%20termasuk%20perkara%20yang%20penting>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022
- Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, Jakarta : Gema Insane
- John M. Echol Hasan Shadily. 1976. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Jurdi, Syarifuddin. 2004. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik : Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Latipun. 2005. *Psikologi Konseling*, Malang : UMM Press
- Lubis, Lahmudin. 2007. *Bimbingan dan Konseling Islami*, Jakarta : Hijri Pustaka Utama
- M.S, Dagun. 2002. *Psikologi Keluarga*, Jakarta : Rineka Cipta
- Machasin. 2013. *Dampak Perceraian orang tua terhadap kematangan emosi anak usia remaja*, Semarang : Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang
- Marzuki.1986. *Metode Riset*, Yogyakarta : BPFE UII

- Moleong, Lexi J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munir, Samsul. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta : Amzah
- Musnawar, Tohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Musnawar, Tohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Netti. 2017. *Peranan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan
- Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pradana, M. H. A. K & Wahab A. 2019. Sekolah Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya. *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam*
- Rahim, Farida. 2017. *Pembelajaran Membaca di Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Robbins Stephen P. 1997. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Edisi Bahasa Indonesia. Jilid I*, Jakarta: Prehallindo
- Sarwono, *Psikologi sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Balai Pustaka
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Kencana
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1984. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Seorjono. 1974. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sofyan. 2015. *Konseling Keluarga (Family Conseuling)*, Bandung : Alfabeta

- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sulistyarini dan Mohammad Jauhar. 2014. *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Sunyoto, Usman. 2004. *"Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Susan, Novri. 2009, *Sosiologi konflik Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- T, Ihromi. 2004. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tafsir Ringkas Kemenag RI dalam <https://www.tokopedia.com/s/quran/at-tahrim/ayat-6> diakses pada tanggal 1 Juni 2022
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Wibowo, Arief. 2006. *Kajian tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*, Universitas Budi Luhur,
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teor Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta, Penerbit : Salemba Empat
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumbe Daya Manusia*, Jakarta : Salemba Empat
- Yusuf, Syamsu dan Juntika Nurihsan Landan. 2010. *Bimbingan dan Konseling*, Bandung : Remaja Rosdakarya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : Abdul Gapur Makalalag, S.HI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pobundayan, 03 Januari 1982
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Pekerjaan : ASN Kementerian Agama
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Kawin
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan
9. Nomor Telepon / HP : 085240618821
10. e-mail : abdulgapurmakalalag@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan
1988	-	1993	SDN 3 Pobundayan	
1994	-	1996	MTs Darul Ulum Kotamobagu	
1997	-	1999	MAN 2 Kotamobagu	IPA
2000	-	2004	STAIN Gorontalo	Hukum Keluarga (AS)
2020	-	2022	IAIN Manado (Strata Dua)	Hukum Keluarga

III. Pendidikan Non Formal / Training – Semester / Organisasi

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2019	PBNU	Madrasah Kader NU
2021	TCH – Law Office &Pesantren Advokat	Webinar
2021	PWNU JATIM	Webinar
2022	ANSOR Kotamobagu	DTD III
2022	ISNU Kota Kotamobagu	Ketua

IV. RiwayatPengalamanKerja

Periode			Instansi / Perusahaan	Posisi
2009	-	2011	Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow	Penghulu Ahli Pertama
2011	-	2011	Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Penghulu Ahli Pertama
2011	-	2013	Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow	Penghulu Ahli Pertama
2013	-	2016	Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kepala KUA Kec. Modayag Barat
2016	-	2018	Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kepala KUA Kec. Nuangan
2018	-	2020	Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Nuangan
2020	-	2021	Kementerian Agama Kota Kotamobagu	Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Kotamobagu Utara
2021	-	2022	Kementerian Agama Kota Kotamobagu	Penghulu Ahli Muda pada KUA Kec. Kotamobagu Utara
2022			Kementerian Agama Kota Kotamobagu	Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Sekretaris Dinas DP3A Kota Kotamobagu Ibu Meike R. Sompotan, SH



Dialog Bersama Calon Pengantin



Foto Bersama Kepala UPTD – PPA Kotamobagu Ibu Susilawaty Gilalom, SE



Dialog Bersama Calon Pengantin di Puspaga Kota Kotamobagu



Penyerahan Surat Permohonan Penelitian dan Foto Bersama Kepala Dinas DP3A Kota Kotamobagu Ibu Virgina D. Olih, SE



Wawancara Dengan Kabid Perlindungan Hak Perempuan, Pelindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Ibu Novalia Saumita Djaman, SE



Wawancara Dengan Kabid Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga Ibu Femmy Hamel, SKM